



**PETUNJUK TEKNIS**  
**tentang**  
**RAZIA POLISI MILITER ANGKATAN DARAT**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/     /     / 2014 tanggal .....	
2014 tentang Petunjuk Teknis Razia Polisi Militer Angkatan Darat .....	1
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
1.    Umum .....	3
2.    Maksud dan Tujuan.....	3
3.    Ruang Lingkup dan Tata Urut .....	3
4.    Dasar .....	4
5.    Pengertian.....	5
<b>BAB II           KETENTUAN UMUM</b>	
6.    Umum .....	5
7.    Tujuan .....	5
8.    Sasaran .....	5
9.    Sifat .....	6
10.   Peranan .....	6
11.   Organisasi.....	6
12.   Tugas dan Tanggung Jawab.....	7
13.   Syarat Personel .....	12
14.   Teknik .....	13
15.   Alat Peralatan/Sarana dan Prasarana/Perlengkapan .....	14
16.   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi .....	17
<b>BAB III          KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN</b>	
17.   Umum .....	18
18.   Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor .....	18
19.   Kegiatan Razia di Tempat Terlarang bagi Prajurit TNI AD.....	34
20.   Kegiatan Razia di Dalam Kereta Api.....	40
21.   Kegiatan Razia di Tempat Lain yang Dianggap Perlu.....	44

**BAB IV            HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN**

22.	Umum .....	48
23.	Tindakan Pengamanan .....	48
24.	Tindakan Administrasi .....	52

**BAB V            PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

25.	Umum .....	53
26.	Pengawasan .....	54
27.	Pengendalian .....	54

**BAB VI            PENUTUP**

28.	Keberhasilan .....	55
29.	Penyempurnaan .....	55

<b>SUBLAMPIRAN A</b>	PENGERTIAN.....	56
----------------------	-----------------	----

<b>SUBLAMPIRAN B</b>	SKEMA ALIRAN JUKNIS .....	59
----------------------	---------------------------	----

<b>SUBLAMPIRAN C</b>	DAFTAR GAMBAR PETUNJUK TEKNIS TENTANG RAZIA POLISI MILITER ANGKATAN DARAT .....	60
----------------------	--	----

<b>SUBLAMPIRAN D</b>	DAFTAR CONTOH BERITA ACARA PELANGGARAN LALU LINTAS TERTENTU DAN BUKTI PELANGGARAN TATA TERTIB..	68
----------------------	--	----



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT  
Nomor Kep / 319 / VII / 2014

tentang

PETUNJUK TEKNIS TENTANG RAZIA POLISI MILITER ANGKATAN DARAT

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa petunjuk teknis untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi Satuan dan sumber bahan ajaran bagi Lembaga Pendidikan di lingkungan Angkatan Darat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dikeluarkan Keputusan Kasad mengenai Petunjuk Teknis tentang Razia Polisi Militer Angkatan Darat;
- Mengingat : 1. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/232/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pengesahan Berlakunya Buku Petunjuk Administrasi tentang Pemeliharaan Ketertiban;
2. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/24-02/IX/2011 tanggal 1 September 2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Buku Petunjuk Angkatan Darat;
3. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/76/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengesahan Berlakunya Buku Petunjuk Induk tentang Polisi Militer;
4. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;
5. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/24/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Pengesahan Berlakunya Buku Petunjuk Pembinaan tentang Doktrin TNI AD;

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/263/II/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang perintah untuk melaksanakan kegiatan menyusun/revisi Bujuk TNI AD yang diprogramkan pada program dan anggaran TA 2014 diantaranya juknis tentang Razia Polisi Militer Angkatan Darat;
  2. Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin/70/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Petunjuk Teknis tentang Razia Polisi Militer Angkatan Darat; dan
  3. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Teknis tentang Razia Polisi Militer Angkatan Darat.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Petunjuk Teknis tentang Razia Polisi Militer Angkatan Darat sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dengan menggunakan kode PT: CPM-03.
  2. Petunjuk Teknis ini berklasifikasi BIASA.
  3. Komandan Puspomad sebagai Pembina materi Petunjuk Teknis ini.
  4. Ketentuan lain yang bertentangan dengan materi Petunjuk Teknis ini dinyatakan tidak berlaku.
  5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Juli 2014

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat  
Dankodiklat,

tertanda

Distribusi:

Lodewijk F. Paulus  
Letnan Jenderal TNI

A dan B Angkatan Darat

Tembusan:

Autentikasi  
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan  
Darat

1. Kasum TNI
  2. Irjen TNI
  3. Dirjen Renhan Kemhan RI
  4. Asrenum Panglima TNI
  5. Kapusjarah TNI
- 

(ditandatangani dan dicap)

Didik Hartanto, S.I.P.  
Brigadir Jenderal TNI

## **PETUNJUK TEKNIS**

**tentang**

### **RAZIA POLISI MILITER ANGKATAN DARAT**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1. Umum.**

a. Petunjuk Teknis (Juknis) tentang Razia Polisi Militer Angkatan Darat merupakan jabaran lebih lanjut dari Petunjuk Administrasi (Bujukmin) tentang Pemeliharaan Ketertiban yang isinya menguraikan ketentuan-ketentuan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan Razia Polisi Militer Angkatan Darat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Angkatan Darat.

b. Kegiatan Razia Polisi Militer Angkatan Darat merupakan salah satu kegiatan dari penegakan hukum yang hingga saat ini belum memiliki pedoman teknis, oleh karenanya diperlukan petunjuk teknis tentang Razia Polisi Militer Angkatan Darat agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan benar, tertib, dan teratur, sehingga mampu mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan sesuai peran, tugas, dan fungsi Polisi Militer Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas pokoknya.

c. Untuk memperoleh kesamaan pemahaman, tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan Razia Polisi Militer Angkatan Darat di satuan jajaran Polisi Militer Angkatan Darat dan sebagai bahan ajaran di lembaga pendidikan maka perlu disusun Juknis tentang Razia Polisi Militer Angkatan Darat.

##### **2. Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan secara rinci tentang tata cara dan kegiatan Razia Polisi Militer Angkatan Darat.

b. **Tujuan.** Petunjuk teknis ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Razia Polisi Militer Angkatan Darat agar diperoleh keseragaman dalam langkah dan tindakan maupun hasilnya.

##### **3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.**

a. **Ruang Lingkup.** Lingkup pembahasan petunjuk teknis ini meliputi ketentuan umum, kegiatan yang dilaksanakan, hal-hal yang perlu diperhatikan, pengawasan dan pengendalian.

b. **Tata Urut.** Petunjuk teknis ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan.
- 2) Bab II Ketentuan Umum.
- 3) Bab III Kegiatan yang Dilaksanakan.
- 4) Bab IV Hal-hal yang Perlu Diperhatikan.
- 5) Bab V Pengawasan dan Pengendalian.
- 6) Bab VI Penutup.

#### 4. **Dasar.**

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3703).
- b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722).
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- f. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/106/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Administrasi Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik;
- g. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/127/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Administrasi Penegakan Ketertiban;
- h. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI.
- i. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/70/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu.

- j. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/650/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyerahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu.
- k. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/232/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Administrasi tentang Pemeliharaan Ketertiban.
- l. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/24-02/IX/2011 tanggal 1 September 2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Buku Petunjuk Angkatan Darat.
- m. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/56-02/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang pengesahan berlakunya buku petunjuk teknis tentang tata cara penyusunan buku petunjuk Angkatan Darat.
- n. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/76/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang pengesahan berlakunya buku Petunjuk Induk tentang Polisi Militer.
- o. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat.
- p. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/24/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Pembinaan tentang Doktrin TNI AD.

5. **Pengertian** (Sublampiran A).

## BAB II KETENTUAN UMUM

- 6. **Umum.** Dalam kegiatan razia Polisi Militer Angkatan Darat diperlukan suatu pemahaman terhadap ketentuan umum yang meliputi tujuan, sasaran, sifat, peranan, organisasi, tugas dan tanggung jawab, teknik, alat peralatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, sehingga dicapai pola pikir dan pola tindak yang sama dalam penyelenggaraan kegiatan razia Polisi Militer Angkatan Darat.
- 7. **Tujuan.** Mewujudkan penyelenggaraan razia dengan benar, tertib dan teratur sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat mencegah dan mengungkap pelanggaran hukum atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Prajurit TNI AD.
- 8. **Sasaran:**
  - a. terlaksananya kegiatan razia kendaraan bermotor di jalan raya dengan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
  - b. terlaksananya kegiatan razia di tempat terlarang bagi Prajurit TNI AD sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



a. **Preventif.** Kegiatan Razia Polisi Militer Angkatan Darat merupakan kegiatan yang bersifat pencegahan terhadap setiap pelanggaran hukum, disiplin dan tata tertib yang akan dilakukan oleh prajurit TNI AD.

10. **Peranan.** Razia Polisi Militer Angkatan Darat berperan dalam upaya mencegah dan menindak setiap pelanggaran hukum, disiplin dan tata tertib yang akan, sedang dan telah dilakukan oleh prajurit TNI AD guna menimbulkan efek jera serta tidak mengulangi pelanggaran/tindak pidana tersebut.

a. **Struktur Organisasi.**



- Garis Komando \_\_\_\_\_
- Garis Koordinasi \_\_\_\_\_

b. **Susunan Organisasi.**

- |    |                       |                           |
|----|-----------------------|---------------------------|
| 1) | Dansatpomad           | : Danpomdam/Dandenpom     |
| 2) | Dansatlak Gakkum      | : Kasi/Pasi yang ditunjuk |
| 3) | Danunit Lidpamfik     | : Dansatlak Lidpamfik     |
| -  | Kelompok Penyelidik   | : Basatlak Lidpamfik      |
| 4) | Danunit Riksa         | : Dansatlak Hartib        |
| a) | Kelompok pemeriksa    | : Ba Satlakhartib         |
| b) | Kelompok pengaman     | : Ba Satlakhartib         |
| c) | Kelompok pelindung    | : Danunit Satlakhartib    |
| 5) | Danunit Penyidikan    | : Danunit idik Satlakidik |
| a) | Kelompok Reskrim      | : Bareskrim Satlakidik    |
| b) | Kelompok Penyidik     | : Basatlakidik            |
| c) | Kelompok barang bukti | : Babarbuk Satlakidik     |

12. **Tugas dan Tanggung Jawab.**

a. **Dansatpomad:**

- 1) Danpomdam dan atau Dandenpom bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Razia Polisi Militer Angkatan Darat;
- 2) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Razia Polisi Militer Angkatan Darat;
- 3) mengajukan rencana dan saran tentang kegiatan Razia Polisi Militer Angkatan Darat kepada Komando Atas;
- 4) mengeluarkan surat perintah pelaksanaan kegiatan razia Polisi Angkatan Darat Militer;
- 5) melaksanakan evaluasi kegiatan Razia Polisi Militer Angkatan Darat yang telah dilaksanakan;
- 6) menerima laporan hasil kegiatan Razia Polisi Militer Angkatan Darat dari Dansatlak Penegakan Hukum;
- 7) melaporkan hasil kegiatan Razia Polisi Militer Angkatan Darat ke Komando Atas; dan

8) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pangdam dan atau Danrem.

**b. Dansatlak Penegakan Hukum:**

- 1) melaksanakan pembagian tugas kepada seluruh unit pelaksana sesuai dengan perintah atau jadwal yang telah disusun;
- 2) memberikan petunjuk dan arahan kepada personel tentang kesiapan dan pelaksanaan kegiatan Razia Polisi Militer Angkatan Darat;
- 3) mengkoordinir dan memimpin pelaksanaan kegiatan Razia Polisi Militer Angkatan Darat;
- 4) melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan Razia Polisi Militer Angkatan Darat;
- 5) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Razia Polisi Militer Angkatan Darat kepada Dansatpomad pada kesempatan pertama;
- 6) melaksanakan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan Razia Polisi Militer Angkatan Darat yang telah dilakukan; dan
- 7) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatpomad.

**c. Danunit Lidpamfik:**

- 1) menempatkan personel di wilayah yang akan dilaksanakan razia dengan melakukan pengamanan tertutup terhadap daerah/wilayah tersebut sebelum Satlak Gakkum tiba di daerah/wilayah razia;
- 2) melakukan pengamatan dan penggambaran wilayah razia dalam rangka pengumpulan keterangan/informasi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan Razia Polisi Militer Angkatan Darat;
- 3) melaporkan hasil pengamatan dan penggambaran wilayah razia kepada Dansatlak Gakkum;
- 4) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatlak Gakkum; dan
- 5) Danunit Lidpamfik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok penyidik, yang bertugas:
  - a) memberikan data, informasi, dan keterangan tentang prajurit TNI AD yang sering melakukan pelanggaran;
  - b) memberikan bahan keterangan mengenai tempat-tempat atau daerah yang sering terjadi pelanggaran;

- c) memberikan data tentang daerah rawan kejahatan dan modus operandinya; dan
- d) memberikan data daerah rawan pelanggaran/kecelakaan lalu lintas.

d. **Danunit Pemeriksa:**

- 1) melaksanakan pembagian tugas kepada kelompoknya sesuai dengan rencana yang telah disusun;
- 2) melaksanakan petunjuk dan arahan dari Dansatlak Gakkum tentang pelaksanaan kegiatan razia;
- 3) mengkoordinir semua kelompok yang menjadi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kegiatan razia;
- 4) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan razia kepada Dansatlak Gakkum;
- 5) melaksanakan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan razia;
- 6) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatlak Gakkum; dan
- 7) Danunit pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
  - a) Kelompok pemeriksa:
    - (1) melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan terhadap terhadap terduga pelanggar prajurit TNI AD;
    - (2) menyalurkan prajurit TNI AD yang diduga melanggar menuju Pos unit penyidikan untuk dilakukan pemeriksaan singkat; dan
    - (3) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Danunit pemeriksa.
  - b) Kelompok pengaman:
    - (1) melaksanakan tugas pengamanan pada saat petugas pemeriksa melaksanakan razia;
    - (2) mengamankan dan menyalurkan prajurit TNI AD yang telah diperiksa oleh petugas menuju Pos unit penyidikan untuk dilakukan pemeriksaan singkat;
    - (3) melakukan penahanan terhadap prajurit TNI AD yang diduga melakukan pelanggaran dan tindak kejahatan;

(4) memberikan bantuan dan perkuatan personel kepada kelompok pemeriksa bila diperlukan setiap saat; dan

(5) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Danunit pemeriksa.

c) Kelompok pelindung:

(1) melindungi seluruh petugas yang sedang melaksanakan razia dari kemungkinan tindakan anarkis dan melawan kepada petugas pemeriksa;

(2) melaksanakan pengamanan seluruh kegiatan razia terhadap prajurit TNI AD yang diduga melakukan pelanggaran dan tindak kejahatan untuk menghindar dan atau melarikan diri;

(3) melarang masyarakat umum untuk sementara waktu memasuki/mendatangi daerah/tempat yang sedang di razia;

(4) memberikan bantuan dan perkuatan personel kepada kelompok pemeriksa bila diperlukan setiap saat; dan

(5) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Danunit Pemeriksa.

f. **Danunit Penyidikan:**

1) melaksanakan pembagian tugas kepada kelompoknya sesuai dengan rencana yang telah disusun;

2) melaksanakan petunjuk dan arahan dari Dansatlak Gakkum tentang pelaksanaan kegiatan razia;

3) mengkoordinir semua kelompok yang menjadi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kegiatan razia;

4) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan razia kepada Dansatlak Gakkum;

5) melaksanakan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan razia;

6) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatlak Gakkum; dan

7) Danunit penyidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

a) Kelompok reserse kriminal.

(1) melaksanakan kegiatan dengan teknik pengamatan secara tertutup;

(2) melaksanakan pengamatan yang berusaha menghindar dari kegiatan razia;

(3) melaksanakan pengamatan terhadap prajurit TNI AD dan kendaraan bermotor yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Daftar Pencarian Barang (DPB);

(4) melaksanakan pengamatan terhadap prajurit TNI AD yang diperiksa oleh petugas pemeriksa dan patut diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

(5) melaksanakan pengambilan gambar dan video selama berlangsungnya kegiatan razia, sebagai bahan keterangan dan informasi bila terjadi tindakan tidak kooperatif yang dilakukan oleh prajurit TNI AD kepada petugas;

(6) melaksanakan pengumpulan keterangan dan informasi terhadap setiap kendaraan bermotor yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan atau Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB) TNI yang sah dengan berkoordinasi kepada Kepolisian RI bagi kendaraan umum dan Satuan Peralatan TNI AD untuk kendaraan dinas organik TNI AD; dan

(7) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Danunit penyidikan.

b) Kelompok barang bukti:

(1) menerima dan mengamankan barang bukti hasil razia;

(2) menyiapkan Berita Acara Penyitaan;

(3) melakukan pemasangan tanda label penyegehan sesuai ketentuan dalam administrasi penyidikan;

(4) melaksanakan registrasi barang bukti ke dalam Buku Register Barang Bukti;

(5) menyiapkan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti pada saat Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu berikut seluruh barang bukti yang akan dikirimkan kepada Oditur Militer; dan

(6) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Danunit penyidikan.

c) Kelompok penyidik:

(1) menerima dan mendata prajurit TNI AD hasil pemeriksaan dari petugas pemeriksa;

- (2) memberikan penjelasan singkat tentang ketentuan, peraturan, pasal, dan undang-undang yang dilanggar kepada terduga pelanggar;
- (3) melaksanakan pengisian Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu (BALANG LALIN) sesuai dengan pasal yang dilanggar bagi pelanggar lalu lintas tertentu;
- (4) melaksanakan pengisian Bukti Pelanggaran Tata Tertib (TILANG TATIB) sesuai dengan pasal yang dilanggar bagi pelanggar disiplin dan tata tertib;
- (5) menyerahkan Berita Acara Pelanggaran tersebut kepada pelanggar untuk ditanda tangani;
- (6) melaksanakan penyitaan terhadap administrasi perorangan dan atau kendaraan bermotor bagi pelanggar lalu lintas tertentu dan administrasi perorangan bagi pelanggar tata tertib sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (7) memberikan Berita Acara Penyitaan terhadap barang bukti kepada pelanggar;
- (8) menyelesaikan, menyiapkan dan mengirimkan seluruh administrasi pelanggaran lalu lintas tertentu dan barang bukti yang disita untuk dikirimkan kepada Oditur Militer;
- (9) menyelesaikan, menyiapkan, dan mengirimkan seluruh administrasi pelanggaran tata tertib dan barang bukti yang disita kepada Anlun pelanggar; dan
- (10) menerima Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang diserahkan Oditur Militer.

### 13. **Syarat Personel.**

#### a. **Persyaratan Umum:**

- 1) memiliki badan yang sehat jasmani dan rohani;
- 2) memiliki kondite yang baik;
- 3) cerdas, memiliki inisiatif dan mempunyai daya ingat yang kuat;
- 4) memiliki tingkat kepekaan/kesadaran yang tinggi;
- 5) memiliki tingkat percaya diri yang tinggi, konsentrasi dan tidak emosional; dan
- 6) memiliki kesetiaan dan kejujuran.

b. **Persyaratan Khusus:**

- 1) mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas;
- 2) mengetahui dan mengenal tentang daerah (budaya, bahasa dan adat istiadat) di daerah sasaran;
- 3) mempunyai keahlian dan pengalaman dalam melaksanakan kegiatan razia;
- 4) memahami tentang KUHP, KUHPM, HAPMIL, dan peraturan perundangan-undangan lainnya serta Hak Azasi Manusia; dan
- 5) menguasai penggunaan alkapsus dan matsus yang menjadi kelengkapan tugasnya.

14. **Teknik.**

a. **Represif:**

- 1) teknik represif atau tindakan langsung merupakan bagian operasi penegakkan hukum oleh satuan Polisi Militer Angkatan Darat terhadap prajurit TNI AD yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran dan tindak pidana/kejahatan;
- 2) bentuk tindakan langsung terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan adalah dengan pemberian Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu (BALANG LALIN) kepada pelanggar lalu lintas tertentu dan Bukti Pelanggaran Tata Tertib (TILANG TATIB) kepada pelanggar disiplin dan tata tertib;
- 3) prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran lalu lintas tertentu, wajib menghadiri sidang peradilan pelanggaran lalu lintas tertentu di Pengadilan Militer sesuai jadwal yang telah ditentukan dan membayar denda sesuai keputusan Hakim Militer pada sidang peradilan pelanggaran lalu lintas; dan
- 4) prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran tata tertib, wajib menghadap Ankom masing-masing untuk menerima hukuman disiplin sesuai perundang-undangan yang berlaku.

b. **Edukatif:**

- 1) teknik edukatif atau tindakan tidak langsung merupakan bentuk tindakan yang sifatnya mengingatkan dan memberikan pembelajaran kepada pelanggar tanpa pemberian Tanda Bukti Pelanggaran (Tilang);
- 2) tindakan ini hanya khusus diberikan kepada pelanggar lalu lintas yang ditemukan saat dilaksanakan razia kendaraan bermotor oleh petugas Polisi Militer Angkatan Darat, antara lain:



- a) kelengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan atau Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB) TNI yang tidak dibawa atau ketinggalan; dan
  - b) kelengkapan kendaraan bermotor seperti yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
- 3) petugas Polisi Militer Angkatan Darat tetap akan melakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang digunakan dengan memberikan batas waktu maksimal selama 1 x 24 jam kepada pelanggar untuk dapat menunjukkan administrasi yang sah dan melengkapi kelengkapan kendaraan bermotor yang kurang; dan
- 4) dalam batas waktu yang telah ditentukan (1x24 jam) pelanggar tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, petugas Polisi Militer Angkatan Darat akan memberikan Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu (BALANG LALIN) kepada pelanggar untuk selanjutnya pelanggar wajib menghadiri sidang peradilan lalu lintas di Pengadilan Militer.

**15. Alat Peralatan/Sarana dan Prasarana/Perlengkapan.**

**a. Perlengkapan Perorangan:**

- 1) surat perintah tugas;
- 2) surat-surat pengenalan identitas perorangan prajurit (KTP, SIM);
- 3) buku/kertas catatan;
- 4) pada malam hari, untuk petugas yang berpakaian dinas agar dilengkapi dengan:
  - a) rompi perorangan yang dapat memantulkan cahaya; dan
  - b) lampu senter dengan pancaran warna merah.
- 5) kelengkapan perorangan khusus Polisi Militer Angkatan Darat, terdiri atas:
  - a) PDL II O;
  - b) helm putih;
  - c) peluit;
  - d) knoppel;
  - e) borgol;
  - f) ban lengan PM;

- g) sepatu PDL II O; dan
  - h) jas hujan Polisi Militer Angkatan Darat.
- 6) senjata organik perorangan; dan
- 7) alat komunikasi.
- b. **Perlengkapan Pendukung:**
- 1) tenda kerucut ukuran 3 x 3 meter, dengan tulisan pada bagian atas: **"SATUAN PELAKSANA PENEGAKAN HUKUM POLISI MILITER ANGKATAN DARAT"**;
  - 2) meja lapangan;
  - 3) kursi lapangan; dan
  - 4) papan pemeriksaan dengan tulisan **"PEMERIKSAAN POLISI MILITER ANGKATAN DARAT"**.
- c. **Belangko Administrasi**, meliputi:
- 1) belangko Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu (BALANG LALIN);
  - 2) belangko Bukti Pelanggaran Tata Tertib (TILANG TATIB);
  - 3) surat perintah penyitaan barang bukti;
  - 4) berita acara penyitaan barang bukti; dan
  - 5) label barang bukti.
- d. **Toolkit Bag** untuk mendatangi tempat kejadian perkara, terdiri dari:
- 1) alat tulis (kertas, pulpen/pensil/spidol dan penggaris);
  - 2) rol meter atau *whell roll* meter digital;
  - 3) papan landasan;
  - 4) kapur tulis dan cat semprot;
  - 5) tali pita pembatas Polisi Militer (*Military Police line*);
  - 6) map/amplop/plastik/wadah plastik untuk tempat menyimpan barang bukti;
  - 7) tanda dari plastik/*arcrylic* dengan tulisan IDENTITAS dan tulisan nomor 01 s.d. 20 untuk foto alat bukti;

- 8) aloptik, terdiri dari:
    - a) kompas dan atau alat *Global Positioning System* (GPS); dan
    - b) teropong.
  - 9) kamera foto digital;
  - 10) kamera video;
  - 11) untuk razia pada malam hari, agar dilengkapi dengan:
    - a) senter/*flash-light*; dan
    - b) lampu sorot besar.
  - 12) alat tes penggunaan narkotika dan alkohol, terdiri dari:
    - a) *Drug of Abuse (DOA) multipanel test*. Alat tes narkoba untuk narkotika jenis *cocaine, morphine, mariyuana, ampitamin*, dan *methampitamin*; dan
    - b) *Alcohol Breath Tester*. Alat penguji kadar alkohol dengan cara ditiup melalui mulut (tes pernafasan).
  - 13) Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).
- e. laptop/komputer dan printer portabel.
- f. **kerucut lalu lintas (*traffic cone*) dan barikade lalu lintas (*traffic barricade*) untuk kegiatan razia kendaraan bermotor di jalan.**
- g. **kendaraan:**
- 1) kendaraan kawal roda empat;
  - 2) kendaraan kawal roda dua;
  - 3) kendaraan angkut personel;
  - 4) kendaraan barang bukti ;
  - 5) kendaraan tahanan; dan
  - 6) kendaraan ambulans.

## 16. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi.**

### a. **Faktor Internal.**

- 1) **Personel.** Keterampilan personel Polisi Militer Angkatan Darat yang melaksanakan razia akan mempengaruhi keberhasilan dalam kegiatan razia.
- 2) **Kualifikasi.** Kualifikasi personel mencerminkan penguasaan terhadap bidang pengetahuan dan keterampilan dalam tata cara razia yang masuk dalam lingkup tugasnya.
- 3) **Dukungan Peranti Lunak.** Ketersediaan peranti lunak yang menjadi referensi/pedoman akan berpengaruh terhadap hasil kegiatan razia.
- 4) **Alat Peralatan.** Kuantitas dan kualitas Alkapsus/Almatsus Polisi Militer Angkatan Darat yang digunakan akan berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan kegiatan razia.
- 5) **Kesegaran Jasmani.** Kesegaran jasmani adalah kondisi fisik seorang personel akan menunjang produktivitas kerja dan berpengaruh pada kemampuan untuk melaksanakan kegiatan razia dengan baik.

### b. **Faktor Eksternal.**

- 1) **Cuaca.** Kondisi cuaca akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan razia.
- 2) **Kondisi daerah dan kondisi medan (jalan)** yang akan mempengaruhi pelaksanaan tugas.
  - a) luas daerah hukum dari satuan Polisi Militer Angkatan Darat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas; dan
  - b) kondisi kondisi medan (jalan) dan kepadatan arus lalu lintas sangat mempengaruhi kecepatan serta ketepatan dalam pelaksanaan tugas.
- 3) **Kondisi prajurit TNI AD yang menjadi sasaran razia.**
  - a) kepedulian Ankom terhadap upaya mencegah terjadinya pelanggaran prajurit di satuannya;
  - b) kondisi tata tertib dan disiplin prajurit akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas; dan
  - c) karakteristik suatu daerah dihubungkan dengan kondisi ketertiban dan disiplin prajurit TNI AD.
- 4) **Dukungan anggaran.** Dukungan anggaran merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam tugas Razia Polisi Militer Angkatan Darat, tanpa dukungan anggaran yang memadai kegiatan razia tidak akan maksimal.

### **BAB III** **KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

17. **Umum.** Agar kegiatan Razia Polisi Militer Angkatan Darat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar maka kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan kegiatan yang telah ditentukan mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

18. **Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor.**

a. **Tahap Perencanaan:**

- 1) melaksanakan observasi dan pengamatan untuk mengetahui situasi dan kondisi jalan raya yang akan digunakan dalam kegiatan razia kendaraan bermotor;
- 2) membuat rencana pelaksanaan kegiatan Razia Polisi Militer Angkatan Darat;
- 3) merencanakan personel yang akan melaksanakan tugas razia kendaraan bermotor;
- 4) merencanakan alat peralatan yang akan digunakan dalam melaksanakan tugas razia kendaraan bermotor; dan
- 5) merencanakan kebutuhan administrasi.

b. **Tahap Persiapan:**

- 1) pengecekan kelengkapan personel, materiil, dan administrasi yang akan digunakan serta surat perintah tugas;
- 2) pengecekan kelengkapan administrasi perorangan personel dan administrasi kendaraan yang akan bertugas;
- 3) penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan razia kendaraan bermotor kepada petugas razia, dengan penekanan kepada kewajiban yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan serta penekanan faktor keamanan personel serta materiil seluruh pengguna jalan;
- 4) laporan kepada Dansatpomad tentang rencana keberangkatan petugas menuju jalan/tempat razia kendaraan bermotor;
- 5) setelah tiba di tempat pos pemeriksaan kendaraan bermotor.
  - a) pedomani bahwa pelaksanaan razia kendaraan bermotor tidak boleh mengganggu pemakai/pengguna jalan lainnya;
  - b) mendirikan tenda kerucut Satlak Gakkum ukuran 3x3 meter, mengatur kursi dan meja lapangan yang telah disiapkan ditempat aman;

c) tempatkan kerucut lalu lintas (*traffic cone*) pada titik-titik yang telah ditentukan untuk melindungi setiap petugas dari kemungkinan bahaya;

d) pasang papan pemeriksaan bertuliskan **"PEMERIKSAAN POLISI MILITER ANGKATAN DARAT"**, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) pada lajur dua arah dan atau dipisahkan dengan lajur pemisah jalan, agar dipasang di kedua ujung jalan dengan jarak paling sedikit lima puluh meter sebelum dan sesudah tempat pos pemeriksaan; dan

(2) pada lajur satu arah, agar dipasang di ujung jalan menghadap kearah datangnya kendaraan bermotor dengan jarak paling sedikit lima puluh meter sebelum tempat pos pemeriksaan.

e) dalam hal razia kendaraan bermotor dilakukan pada malam hari, petugas Polisi Militer Angkatan Darat wajib:

(1) menempatkan papan tanda pemeriksaan;

(2) memasang lampu isyarat bercahaya kuning; dan

(3) menggunakan rompi yang memantulkan cahaya.

6) pengecekan akhir kesiapan personel, materiil dan administrasi yang akan digunakan di tempat razia bermotor;

7) Dansatlak Gakkum memerintahkan seluruh petugas menempati pos masing masing sesuai pembagian tugas yang diberikan dan posisi petugas yang melaksanakan razia harus dapat melihat dengan jelas arah datangnya kendaraan bermotor; dan

8) setelah seluruh petugas berada di pos masing-masing, Dansatlak Gakkum melaporkan kesiapan pelaksanaan kegiatan razia kendaraan bermotor kepada Dansatpomad.

#### c. **Tahap Pelaksanaan.**

1) Dansatlak Gakkum:

a) mengambil posisi pada tempat yang mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;

b) memberikan petunjuk dan arahan yang bersifat korektif secara langsung kepada petugas yang ragu-ragu dalam melaksanakan tugasnya melalui *handy talky*/alat komunikasi;

c) mengatasi setiap hambatan/kendala yang terjadi selama kegiatan razia kendaraan bermotor di jalan; dan

d) mengambil keputusan yang bersifat teknis pelaksanaan kegiatan.

2) Kelompok pengamanan kendaraan bermotor dan rute.

a) Petugas pengamanan kendaraan bermotor:

(1) mengambil posisi berada di belakang kendaraan bermotor yang sedang diperiksa petugas pemeriksa;

(2) melaksanakan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di sekitar kendaraan bermotor yang sedang diperiksa;

(3) menyalurkan dan mengarahkan kendaraan bermotor yang selesai diperiksa petugas pemeriksa untuk melanjutkan perjalanan; dan

(4) mengarahkan kendaraan bermotor yang disita ke tempat parkir yang telah disiapkan.

b) Petugas pengamanan rute dengan berkendara sepeda motor patroli Polisi Militer Angkatan Darat disiagakan pada:

(1) lajur dua arah dan atau dipisahkan dengan lajur pemisah jalan, dengan jarak paling sedikit tujuh puluh lima meter sebelum dan sesudah tempat pos pemeriksaan; dan

(2) lajur satu arah, pada ujung jalan menghadap ke arah datangnya kendaraan bermotor dengan jarak paling sedikit tujuh puluh lima meter sebelum tempat pos pemeriksaan.

c) Apabila ditemukan adanya tindakan upaya untuk menghindari dan melarikan diri dari pos pemeriksaan Polisi Militer Angkatan Darat, petugas pengamanan rute wajib mencegah dan melakukan pengejaran pengemudi kendaraan tersebut.

d) Dalam melakukan pengejaran, utamakan keselamatan diri dan terduga pelanggar serta pengguna lalu lintas jalan lainnya.

e) Waspada kemungkinan terduga pelanggar melakukan balik arah dengan melawan arus lalu lintas.

f) Terduga pelanggar dapat ditangkap:

(1) hindari perbuatan dan tindakan yang akan berakibat hukum kepada petugas dan batalnya proses penyelesaian hukum;

(2) dalam melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi perorangan dan kendaraan bermotor agar tetap menjaga etika, sopan santun, dan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan;

- (3) petugas pengamanan rute dapat melakukan penahanan dan melakukan penyitaan kendaraan bermotor milik terduga pelanggar; dan
  - (4) menyerahkan terduga pelanggar dan barang bukti yang disita kepada Danunit penyidikan untuk proses penyidikan selanjutnya.
- g) Terduga pelanggar tidak tertangkap.
- (1) Upayakan dapat mencatat dan atau mengingat:
    - (a) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan atau Tanda Nomor Register Kendaraan Bermotor TNI yang digunakan;
    - (b) merk kendaraan, tipe, jenis, warna dan ciri-ciri khusus kendaraan yang digunakan oleh terduga pelanggar; dan
    - (c) ciri-ciri terduga pelanggar.
  - (2) Membuat laporan tertulis tentang kronologis singkat peristiwa/kejadian yang terjadi kepada Dansatlak Gakkum.
- h) Selesai melaksanakan tugas pengejaran, petugas pengamanan rute kembali ke posisi semula.
- 3) Kelompok penjaga dan pengatur lalu lintas.
- a) Menghentikan dan menyalurkan kendaraan bermotor umum dan atau kendaraan bermotor organik TNI yang digunakan oleh prajurit TNI AD dan atau masyarakat umum yang menggunakan kendaraan bermotor organik TNI:
    - (1) petugas penjaga dan pengatur lalu lintas yang berada dekat dengan papan pemeriksaan, pada saat melihat pertama kali kendaraan bermotor yang digunakan oleh prajurit TNI AD dan atau masyarakat umum yang menggunakan kendaraan bermotor organik TNI dengan menggunakan kombinasi gerakan isyarat tangan dan isyarat suara (peluit) memberikan peringatan dan menyampaikan pemberitahuan kepada petugas penjaga dan pengatur lalu lintas selanjutnya, untuk menghentikan kendaraan bermotor;
    - (2) petugas penjaga dan pengatur lalu lintas yang berada di posisi setelah papan pemeriksaan, dengan menggunakan kombinasi gerakan isyarat tangan dan isyarat suara (peluit), menghentikan dan menyalurkan kendaraan bermotor ke tempat berhenti/pemeriksaan kendaraan bermotor yang telah direncanakan;



- (3) setelah kendaraan bermotor berhenti di tempat yang aman, petugas pemeriksa mengambil alih untuk melakukan pemeriksaan; dan
  - (4) petugas penjaga dan pengatur lalu lintas kembali ke pos semula untuk melanjutkan tugas menghentikan dan menyalurkan kendaraan bermotor yang akan diperiksa.
- b) Mengatur kelancaran arus lalu lintas di pos pemeriksaan:
- (1) seluruh petugas penjaga dan pengatur lalu lintas, dengan menggunakan kombinasi gerakan isyarat tangan dan isyarat suara (peluit), melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas untuk mencegah terjadinya kemacetan dan penumpukan arus lalu lintas; dan
  - (2) melarang masyarakat umum yang menghentikan sementara dan memarkir kendaraannya di sepanjang pos pemeriksaan kendaraan bermotor.
- c) Menghentikan kendaraan bermotor milik masyarakat umum yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran lalu lintas saat melintas di Pos Pemeriksaan Polisi Militer Angkatan Darat:
- (1) masyarakat umum yang melintas di pos pemeriksaan Polisi Militer Angkatan Darat dan tertangkap tangan melakukan pelanggaran lalu lintas, dapat dihentikan dan diperiksa oleh petugas Polisi Militer Angkatan Darat (contoh: pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm, kendaraan bermotor umum tidak ada plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, suara knalpot bising, dan lain lain);
  - (2) ketentuan dalam menghentikan dan menyalurkan kendaraan bermotor masyarakat umum sama dengan ketentuan yang berlaku bagi prajurit TNI AD;
  - (3) petugas Polisi Militer Angkatan Darat dilarang menyita dan menahan kendaraan bermotor milik masyarakat umum tersebut; dan
  - (4) penyelesaian pelanggaran lalu lintas tersebut harus dilimpahkan kepada Kepolisian RI sebagai penyidik yang berwenang.
- 4) Kelompok pemeriksa kendaraan bermotor.
- a) Setelah petugas pengatur lalu lintas mengarahkan kepada petugas pemeriksa di tempat yang telah ditentukan, petugas pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor.
    - (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

- (a) Terhadap pengemudi yang membawa Atasan:
- i. petugas pengamanan kendaraan bermotor mengambil posisi di belakang kendaraan bermotor yang akan diperiksa untuk mengamankan dari kemungkinan bahaya akibat padatnya arus lalu lintas;
  - ii. petugas pemeriksa wajib menghadap kepada Atasan pengemudi dan wajib untuk meminta izin terlebih dahulu;
  - iii. diawali penghormatan, kemudian menyampaikan permohonan izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi, sebagai berikut: **"Selamat pagi/siang/sore, mohon maaf mengganggu perjalanan, Berdasarkan Perintah Pimpinan, kami mendapat perintah untuk melakukan Razia"**
  - iv. setelah diberikan izin oleh Atasan pengemudi, petugas pemeriksa mempersilahkan pengemudi untuk turun dari kendaraan bermotor;
  - v. kemudian petugas pemeriksa meminta kelengkapan administrasi perorangan dan administrasi kendaraan bermotor, terdiri atas:
    - i) Kartu Tanda Prajurit TNI.
    - ii) Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai golongan dan jenis kendaraan.
      - (i) SIM Umum untuk kendaraan bermotor umum; dan
      - (ii) SIM TNI untuk kendaraan bermotor organik TNI
    - iii) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) untuk kendaraan umum dan atau Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB) TNI untuk kendaraan organik TNI.
  - vi. kegiatan petugas pemeriksa pada saat melakukan identifikasi, sebagai berikut:
    - i) lakukan pemeriksaan silang terhadap identitas pada Kartu Tanda Prajurit dengan identitas yang ada di seragam dinas dan atau SIM, terdiri atas:

- (i) masa berlaku Kartu Tanda Prajurit dan Surat Izin Mengemudi;
  - (ii) identitas kepemilikan SIM harus sesuai dengan Kartu Tanda Prajurit TNI; dan
  - (iii) kesesuaian identitas yang ada di seragam dinas dengan Kartu Tanda Prajurit.
- ii) lakukan dengan teliti identifikasi terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM).
  - (i) identitas kepemilikan SIM harus sesuai dengan Kartu tanda Prajurit TNI;
  - (ii) golongan SIM harus sesuai untuk jenis kendaraan yang dikemudikan;
  - (iii) foto pemilik SIM;
  - (iv) masa berlaku SIM;
  - (v) keaslian dengan melihat hologram yang ada pada SIM;
  - (vi) tanda pada SIM karena melakukan pelanggaran lalu lintas yang berulang kali; dan
  - (vii) kondisi SIM (khusus SIM TNI), apakah kondisi dalam keadaan rusak atau pudar.
- iii) selanjutnya lakukan pemeriksaan STNKB dan atau BNKB TNI, terdiri atas:
  - (i) identitas kepemilikan;
  - (ii) kesesuaian STNKB dan atau BNKB TNI dengan identitas kendaraan bermotor;
  - (iii) masa berlaku; dan
  - (iv) keaslian dengan melihat hologram yang ada pada STNKB dan atau BNKB TNI.

iv) kemudian petugas pemeriksa melaksanakan identifikasi STNKB dan atau BNKB TNI dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan atau Tanda Nomor Registrasi Kendaraan Organik TNI yang terpasang pada kendaraan bermotor, terdiri atas:

- (i) spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan bermotor;
- (ii) masa berlaku;
- (iii) kondisi plat tanda nomor kendaraan bermotor.

v) kegiatan akhir petugas pemeriksa adalah pemeriksaan fisik dan kelengkapan kendaraan bermotor, terdiri atas:

- (i) persyaratan teknis kendaraan meliputi sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
- (ii) komponen pendukung, antara lain alat pengukur kecepatan (*speedometer*), kaca spion, penghapus kaca, klakson, spakbor, dan bumper; dan
- (iii) perlengkapan lainnya antara lain sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

vi) pemeriksaan atas persyaratan laik jalan kendaraan bermotor, antara lain emisi gas buang, kebisingan suara, sistem rem utama, sistem rem parkir, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama.

vii. setelah seluruh prosedur pemeriksaan kelengkapan administrasi perorangan dan identifikasi kendaraan bermotor selesai dan dinyatakan lengkap serta sesuai, maka:

i) petugas pemeriksa segera mengembalikan kelengkapan tersebut kepada pengemudi kendaraan bermotor; dan

ii) menyampaikan ucapan terima kasih, sebagai berikut: **"Terima kasih, seluruhnya lengkap"**.

viii. selanjutnya petugas pemeriksa menghadap kembali kepada Atasan pengemudi untuk menyampaikan pemberitahuan bahwa pemeriksaan pengemudi dan kendaraan bermotor telah selesai, sebagai berikut: **"pemeriksaan selesai, seluruhnya lengkap dan sesuai, silahkan melanjutkan perjalanan, terima kasih, selamat pagi/siang/sore"**, ditutup dengan penghormatan; dan

ix. kemudian petugas pengamanan kendaraan bermotor, dengan menggunakan kombinasi gerakan isyarat tangan dan isyarat suara (peluit), menyalurkan dan mengarahkan kendaraan bermotor untuk melanjutkan perjalanan.

(b) Terhadap pengemudi tunggal.

i. petugas pengamanan kendaraan bermotor mengambil posisi di belakang kendaraan bermotor yang akan diperiksa untuk mengamankan dari kemungkinan bahaya akibat padatnya arus lalu lintas;

ii. petugas pemeriksa menyampaikan penghormatan awal kepada pengemudi kendaraan bermotor yang akan diperiksa dan mengucapkan salam, sebagai berikut: **"Selamat pagi/siang/sore"**, kemudian mempersilahkan pengemudi untuk turun dari kendaraan bermotor;

iii. selanjutnya petugas pemeriksa menyampaikan maksud dari kegiatan razia kendaraan bermotor, sebagai berikut: **"Berdasarkan Perintah Pimpinan, kami mendapat perintah untuk melakukan Razia"**;

iv. kemudian petugas pemeriksa meminta kelengkapan administrasi perorangan dan administrasi kendaraan bermotor; dan

v. teknis dan ketentuan sama dengan kegiatan razia kendaraan bermotor terhadap pengemudi yang membawa Atasan.

(c) Kemudian petugas pengamanan kendaraan bermotor, dengan menggunakan kombinasi gerakan isyarat tangan dan isyarat suara (peluit), menyalurkan dan mengarahkan kendaraan bermotor untuk melanjutkan perjalanan.

(2) Pemeriksaan sepeda motor.

(a) petugas pengamanan kendaraan bermotor mengambil posisi di belakang kendaraan bermotor yang akan diperiksa untuk mengamankan dari kemungkinan bahaya akibat padatnya arus lalu lintas;

(b) petugas pemeriksa menyampaikan penghormatan awal kepada pengendara sepeda motor yang akan diperiksa dan mengucapkan salam, sebagai berikut: **"Selamat pagi/siang/sore"**;

(c) kemudian memohon kepada pengendara sepeda motor untuk turun dari kendaraan bermotor yang dikemudikannya dan apabila pengendara sepeda motor menggunakan/memakai helm, kacamata hitam, dan jaket/rompi, petugas pemeriksa menyampaikan permohonan untuk dilepas, sebagai berikut: **"Mohon izin berkenan turun dari kendaraan dan melepaskan helm/kacamata hitam/jaket/rompi"**, setelah seluruhnya dilepaskan sampaikan ucapan terima kasih;

(d) selanjutnya petugas pemeriksa menyampaikan maksud dari kegiatan razia kendaraan bermotor, sebagai berikut: **"Berdasarkan Perintah Pimpinan, kami mendapat perintah untuk melakukan Razia"**;

(e) kemudian petugas pemeriksa meminta kelengkapan administrasi perorangan dan administrasi kendaraan bermotor, terdiri atas:

i. Kartu Tanda Prajurit TNI.

ii. Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai golongan dan jenis kendaraan.

i) SIM C Umum untuk sepeda motor umum; dan

ii) SIM C TNI untuk sepeda motor organik TNI.

iii. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) untuk kendaraan umum dan atau Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB) TNI untuk kendaraan organik TNI.

(f) kegiatan petugas pemeriksa pada saat melakukan identifikasi.

i. lakukan pemeriksaan silang terhadap identitas pada Kartu Tanda Prajurit dengan identitas yang ada di seragam dinas dan atau SIM, terdiri atas:

i) masa berlaku Kartu Tanda Prajurit dan Surat Izin Mengemudi;

ii) identitas kepemilikan SIM harus sesuai dengan Kartu Tanda Prajurit TNI; dan

iii) kesesuaian identitas yang ada di seragam dinas dengan Kartu Tanda Prajurit.

ii. lakukan dengan teliti identifikasi terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM).

i) identitas kepemilikan SIM harus sesuai dengan Kartu Tanda Prajurit TNI;

ii) golongan SIM harus sesuai untuk jenis kendaraan yang dikemudikan;

iii) foto pemilik SIM;

iv) masa berlaku SIM;

v) keaslian dengan melihat hologram yang ada pada SIM;

vi) tanda pada SIM karena melakukan pelanggaran lalu lintas yang berulang kali; dan

vii) kondisi SIM (khusus SIM TNI), apakah kondisi dalam keadaan rusak atau pudar.

iii. selanjutnya lakukan pemeriksaan STNKB dan atau BNKB TNI, terdiri atas:

i) identitas kepemilikan;

ii) kesesuaian STNKB dan atau BNKB TNI dengan identitas kendaraan bermotor;

iii) masa berlaku; dan

iv) keaslian dengan melihat hologram yang ada pada STNKB dan atau BNKB TNI.

iv. kemudian petugas pemeriksa melaksanakan identifikasi STNKB dan atau BNKB TNI dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan atau Tanda Nomor Registrasi Kendaraan organik TNI yang terpasang pada kendaraan bermotor, terdiri atas:

i) spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan bermotor;

ii) masa berlaku (khusus kendaraan bermotor umum); dan

iii) kondisi plat tanda nomor kendaraan bermotor.

v. kegiatan akhir petugas pemeriksa adalah pemeriksaan fisik dan kelengkapan sepeda motor, terdiri atas:

i) helm SNI bagi pengendara dan pembonceng;

ii) alat pengukur kecepatan (*speedometer*);

iii) kaca spion;

iv) klakson;

v) fungsi lampu-lampu;

vi) kebisingan suara;

vii) kelengkapan spakbor; dan

viii) kondisi ban kendaraan bermotor.

(g) setelah seluruh prosedur pemeriksaan kelengkapan administrasi perorangan dan identifikasi kendaraan bermotor selesai dan dinyatakan lengkap serta sesuai, maka:



i. petugas pemeriksa segera mengembalikan kelengkapan tersebut kepada pemilik kendaraan bermotor; dan

ii. menyampaikan ucapan terima kasih, sebagai berikut: **"Terima kasih, seluruhnya lengkap dan sesuai, silahkan melanjutkan perjalanan, selamat pagi/siang/sore"**, dan ditutup dengan penghormatan akhir.

(h) kemudian petugas pengamanan kendaraan bermotor dengan menggunakan kombinasi gerakan isyarat tangan dan isyarat suara (peluit), menyalurkan dan mengarahkan kendaraan bermotor untuk melanjutkan perjalanan.

b) Apabila dalam kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor ditemukan ada yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, petugas pemeriksa wajib menjelaskan apa yang telah ditemukan tersebut.

(1) Pelanggar menerima. Dalam hal pelanggar langsung menerima apa yang ditemukan oleh petugas pemeriksa, maka:

(a) petugas pemeriksa dengan sopan mempersilahkan pelanggar untuk menuju pos unit penyidikan.

i. untuk kendaraan roda empat atau lebih dapat ditinggalkan dititik pemeriksaan dan dijaga oleh petugas pengamanan kendaraan bermotor; dan

ii. untuk sepeda motor, dibawa oleh pelanggar menuju pos unit penyidikan.

(b) petugas pemeriksa menghadap petugas unit penyidikan untuk menyerahkan kelengkapan administrasi yang diperiksa dan memberikan penjelasan singkat apa yang telah ditemukan dari hasil pemeriksaan;

(c) petugas unit penyidikan mempersilahkan kepada pelanggar untuk duduk pada tempat yang telah disediakan;

(d) selanjutnya petugas pemeriksa kendaraan bermotor kembali ke tempat tugas untuk melanjutkan pemeriksaan kendaraan lainnya;

(e) petugas unit penyidikan wajib melaksanakan pemeriksaan singkat terhadap pelanggar:

- i. mencocokkan ulang identitas pelanggar; dan
  - ii. menjelaskan pasal yang dilanggar.
- (f) setelah pelanggar menyatakan mengerti dan menerima, selanjutnya petugas unit penyidikan mengisi Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu (BALANG LALIN);
- (g) selanjutnya Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu (BALANG LALIN) ditanda tangani oleh pelanggar dan petugas unit penyidikan, kemudian lembar warna merah diserahkan kepada pelanggar;
- (h) Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu yang sudah ditandatangani oleh Penyidik dan pelanggar untuk kepentingan pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan;
- (i) petugas unit penyidikan dapat melakukan penyitaan atas:
  - i. Surat Izin Mengemudi. Penyitaan atas Surat Izin Mengemudi dilakukan setiap terjadi pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - ii. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Bermotor (STNKB) dan atau Bukti Nomor Kendaraan (BNKB) TNI. Penyitaan atas Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan atau Bukti Nomor Kendaraan (BNKB) TNI jika pengemudi kendaraan bermotor tidak membawa Surat Izin Mengemudi;
  - iii. Kendaraan bermotor. Penyitaan atas kendaraan bermotor dilaksanakan jika:
    - i) kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan atau Bukti Nomor Kendaraan (BNKB) TNI yang sah pada waktu dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
    - ii) pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
    - iii) terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor;

iv) kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana; dan

v) kendaraan bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat.

iv. Tanda Bukti Lulus Uji. Penyitaan atas tanda bukti lulus uji dilakukan jika kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan atau pelanggaran daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang.

(j) penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas oleh petugas unit penyidikan wajib dilengkapi dengan Berita Acara Penyitaan; dan

(k) seluruh barang bukti pelanggaran lalu lintas yang disita oleh penyidik wajib dicatat dalam Buku Register Barang Bukti.

(2) Pelanggar tidak menerima.

(a) dalam hal pelanggar tidak menerima apa yang ditemukan oleh petugas pemeriksa dan pelanggar tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu, Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat harus memberikan catatan yang dilengkapi dengan Berita Acara Menolak Menandatangani BALANG LALIN; dan

(b) petugas Bintara Reskrim melaksanakan pengambilan gambar dan video selama berlangsungnya kegiatan di pos unit penyidikan, sebagai bahan keterangan dan informasi bila terjadi tindakan tidak kooperatif yang dilakukan oleh prajurit TNI AD, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Komando Atas.

c) Pemberian tanda dan pencabutan surat izin mengemudi.

(1) pengemudi yang melakukan pelanggaran dapat dikenai:

(a) pemberian tanda atau data pelanggaran pada surat izin mengemudi;

(b) pencabutan sementara surat izin mengemudi; dan

(c) pencabutan tetap surat izin mengemudi.

- (2) pemberian tanda pada surat izin mengemudi diberikan kepada pelanggar setiap melakukan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (3) pencabutan sementara surat izin mengemudi, diberikan kepada pengemudi yang melakukan pengulangan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- (4) pencabutan tetap surat izin mengemudi ditetapkan melalui putusan sidang Pengadilan Militer.

d) Hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan razia kendaraan bermotor:

- (1) lakukan pemeriksaan dengan etika, sopan santun, dan bersahaja namun tetap tegas dengan tetap menjaga kewibawaan sebagai prajurit Polisi Militer Angkatan Darat;
- (2) lakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti serta hindari pemeriksaan secara berulang terhadap kendaraan yang sama guna efektifitas pemeriksaan;
- (3) hindarkan sikap kasar, arogan dan sikap-sikap yang menjurus kepada penggunaan kekerasan, karena akan berakibat hukum kepada petugas Polisi Militer Angkatan Darat dan atau batalnya proses hukum;
- (4) apabila petugas pada saat melaksanakan kegiatan razia menemukan pelanggar selain anggota TNI AD (TNI AL/TNI AU/masyarakat umum) tetap melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar tersebut kemudian berkoordinasi dengan instansi yang berwenang (Pomal/Pomau/Polri) untuk diserahkan dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) posisikan dalam diri setiap petugas Polisi Militer Angkatan Darat bahwa setiap prajurit TNI AD yang diperiksa oleh petugas Polisi Militer Angkatan Darat adalah seorang Atasan;
- (6) dalam berkomunikasi agar menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan berlaku di lingkungan militer;
- (7) hindari diskusi dan percakapan antara petugas pemeriksa dan pengemudi kendaraan bermotor yang tidak berhubungan dengan kegiatan razia kendaraan bermotor; dan
- (8) utamakan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan lainnya dalam setiap melaksanakan razia kendaraan bermotor.

d. **Tahap Pengakhiran:**

- 1) melaksanakan pengecekan personel dan materiil yang telah digunakan;
- 2) melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan;
- 3) mengembalikan alat peralatan dan perlengkapan yang telah digunakan;
- 4) mengamankan dan mengirimkan barang bukti ke satuan; dan
- 5) membuat laporan akhir kepada Dansatpomad tentang pelaksanaan kegiatan.

19. **Kegiatan Razia di Tempat Terlarang bagi Prajurit TNI AD.**

a. **Tahap Perencanaan:**

- 1) merencanakan observasi dan pengamatan terhadap tempat/lokasi/daerah untuk mengetahui situasi dan kondisi tempat terlarang bagi prajurit TNI AD yang akan di razia;
- 2) membuat rencana pelaksanaan kegiatan razia Polisi Militer Angkatan Darat;
- 3) merencanakan personel dan materiil yang akan digunakan dalam kegiatan razia tempat terlarang bagi prajurit TNI AD;
- 4) mengadakan koordinasi dengan instansi lain; dan
- 5) merencanakan kebutuhan administrasi.

b. **Tahap Persiapan:**

- 1) pengecekan kesiapan dan kelengkapan personel, materiil serta administrasi yang akan digunakan serta surat perintah tugas;
- 2) pengecekan kelengkapan administrasi perorangan dan administrasi kendaraan yang akan bertugas;
- 3) penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan razia kepada petugas razia, dengan penekanan kepada kewajiban yang harus dilaksanakan dan yang tidak boleh dilakukan serta penekanan faktor keamanan personel dan materiil;
- 4) pemeriksaan akhir kesiapan personel, materiil, dan administrasi yang akan digunakan kegiatan razia;
- 5) laporan kepada Dansatpomad tentang rencana keberangkatan petugas menuju tempat razia;

- 6) setelah tiba di tempat/sasaran razia:
  - a) pedomani bahwa pelaksanaan razia tidak boleh mengganggu kegiatan masyarakat umum yang sedang berada dan menggunakan tempat tersebut;
  - b) Dansatlak Gakkum segera bertemu pimpinan/pemilik tempat tersebut untuk meminta bekerja sama dalam kegiatan razia dengan menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan maksud dan tujuan, sasaran, lama waktu razia berlangsung serta berapa personel yang terlibat dari satuan Polisi Militer Angkatan Darat; dan
  - c) berkoordinasi untuk dapat dipinjamkan sebuah ruangan berukuran minimal 3x3 meter untuk menempatkan petugas penyidik yang akan menyidik setiap pelanggar yang ditemukan.
- 7) melaporkan kesiapan pelaksanaan kegiatan razia kepada Dansatpomad.

c. **Tahap Pelaksanaan:**

- 1) Dansatlak Gakkum memerintahkan seluruh petugas menempati pos masing-masing sesuai pembagian tugas yang direncanakan;
- 2) Kelompok pengamanan menempatkan diri di pintu masuk dan keluar serta semua pintu dan atau jendela yang dapat digunakan oleh terduga pelanggar melarikan diri, dengan tugas:
  - a) mengawasi situasi dan keadaan di sekitar lokasi/daerah;
  - b) mengawasi tingkah laku pengunjung tentang tanggapan/reaksi terhadap petugas yang melaksanakan razia;
  - c) membantu petugas pemeriksa apabila terperiksa mengadakan perlawanan; dan
  - d) mengawasi para pengunjung yang di mungkinkan mengadakan perlawanan secara mendadak.
- 3) Kelompok penyidik menempatkan diri di bagian dalam setiap pintu masuk, pintu ruangan bagian dalam gedung dan penyidik bergerak secara *mobile*, dengan tugas:
  - a) mengamati semua pengunjung yang masuk dan keluar ruangan apakah ada yang diduga prajurit TNI AD;
  - b) mengamati tingkah laku dan kegiatan pengunjung yang diduga prajurit TNI AD;
  - c) mencatat identitasnya apakah ada pengunjung yang diduga prajurit TNI AD; dan

- d) apabila ditemukan prajurit TNI AD, petugas penyelidik segera menginformasikan dan melaporkan kepada Dansatlak Gakkum.
- 4) Setelah kelompok penyelidik melaporkan kepada Dansatlak Gakkum tentang situasi dan kondisi pengunjung, gambaran tentang situasi dan keadaan lokasi/gedung serta jumlah pengunjung yang diduga prajurit TNI AD, kemudian Dansatlak Gakkum memberikan perintah dan arahan kepada Tim Penindak untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan:
  - a) Tim penindak terdiri atas kelompok penyelidik, kelompok pengamanan, kelompok pemeriksa dan kelompok reskrim yang dipimpin oleh Dansatlak Gakkum; dan
  - b) Tim penindak yang dibagi menjadi beberapa kelompok kecil segera melaksanakan pemeriksaan ke tempat/lokasi yang diduga prajurit TNI AD tersebut berada sesuai dengan hasil laporan tim penyelidik.
- 5) Setibanya di tempat/lokasi yang diduga prajurit TNI AD tersebut berada, petugas pemeriksa menyampaikan penghormatan kemudian petugas meminta dengan sopan identitas perorangan prajurit, antara lain Kartu Tanda Prajurit TNI dan Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya membawa ke tempat yang telah ditentukan guna dilakukan identifikasi.
- 6) Setelah yakin bahwa yang diperiksa adalah seorang prajurit TNI AD maka tim pemeriksa menyerahkan prajurit TNI AD tersebut kepada kelompok reskrim untuk dibawa ke pos unit penyidikan.
- 7) Petugas pos unit penyidikan, segera melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a) Petugas penyidikan menyampaikan penghormatan dan dilanjutkan dengan mengucapkan salam serta menyampaikan maksud dari kegiatan razia, sebagai berikut: **"Berdasarkan Perintah Pimpinan, kami mendapat perintah untuk melakukan Razia"**;
  - b) Unit penyidikan segera melakukan pengeledahan badan untuk mencari kemungkinan terduga pelanggar membawa narkoba, senjata api dan atau senjata tajam namun pelaksanaan pengeledahan harus tetap menjunjung tinggi harkat manusia dan azas praduga tidak bersalah serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
    - (1) ditemukan senjata api atau senjata tajam, segera diamankan dan dilakukan penyitaan;
      - (a) Dan unit penyidikan wajib menanyakan surat izin membawa senjata api kepada terduga pelanggar; dan

- (b) melaksanakan identifikasi terhadap senjata api yang ditemukan dengan identitas terduga pelanggar dan ajukan beberapa pertanyaan singkat tentang status kepemilikan senjata api tersebut.
  - (2) ditemukan narkoba, segera lakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang bukti tersebut dan terduga pelanggar langsung dilakukan penahanan untuk proses penyidikan selanjutnya; dan
  - (3) ketentuan administrasi dalam melakukan tindakan penyitaan, penyegelan dan penahanan agar berpedoman kepada Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyidikan.
- c) untuk terduga pelanggar tidak ditemukan membawa narkoba, senjata api dan atau senjata tajam, unit penyidikan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - (1) mengambil contoh/*sample* urine terduga pelanggar untuk dilakukan pemeriksaan/tes *urine* dengan alat tes *Drug of Abuse (DOA) multipanel test* yang merupakan alat pemeriksaan untuk narkoba jenis *cocaine, morphine, mariyuana, ampitamin* dan *methampitamin*;
  - (2) melaksanakan uji kadar alkohol menggunakan *Alcohol Breath Tester* dengan cara ditiup melalui mulut untuk tes pernafasan; dan
  - (3) alat tes *Drug of Abuse (DOA) multipanel test* dan *Alcohol Breath Tester* digunakan oleh petugas razia sebagai bukti awal pada saat pelaksanaan kegiatan razia yang kemudian akan diserahkan ke instansi berwenang (Puslabfor Polri/BNN/Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang memiliki legalitas pemeriksaan narkoba dan zat adiktif lainnya untuk dilakukan pemeriksaan ulang.
- d) Penanganan hasil pemeriksaan/tes urine terduga pelanggar.
  - (1) Hasil tes positif. Terduga pelanggar segera dilakukan penahanan untuk proses penyidikan selanjutnya.
  - (2) Hasil tes negatif.
    - (a) petugas unit penyidikan mempersilahkan kepada pelanggar untuk duduk pada tempat yang telah disediakan;
    - (b) petugas unit penyidikan wajib melaksanakan pemeriksaan singkat terhadap pelanggar:
      - i. mencocokkan ulang identitas pelanggar; dan



ii. menjelaskan ketentuan yang dilanggar.

(c) setelah pelanggar menyatakan mengerti dan menerima, selanjutnya petugas unit penyidikan mengisi belangko Bukti Pelanggaran Tata Tertib (TILANG TATIB);

(d) selanjutnya Bukti Pelanggaran Tata Tertib tersebut ditandatangani oleh pelanggar dan petugas unit penyidikan, kemudian lembar warna merah diserahkan kepada pelanggar;

(e) penyitaan barang bukti oleh petugas unit penyidikan wajib dilengkapi dengan Berita Acara Penyitaan; dan

(f) seluruh barang bukti yang disita oleh penyidik wajib dicatat dalam Buku Register Barang Bukti.

(3) Tindakan terhadap pelanggar yang tidak menerima:

(a) dalam hal pelanggar tidak menerima apa yang ditemukan oleh petugas pemeriksa dan pelanggar tidak bersedia menandatangani Bukti Pelanggaran Tata Tertib, Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat harus memberikan catatan yang dilengkapi dengan Berita Acara Menolak Menandatangani TILANG TATIB; dan

(b) unit reskrim melaksanakan pengambilan gambar dan video selama berlangsungnya kegiatan proses razia dan kegiatan di pos unit penyidikan, sebagai bahan keterangan dan informasi bila terjadi tindakan tidak kooperatif yang dilakukan oleh prajurit TNI AD, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Komando Atas.

8) Setelah seluruh kegiatan razia di tempat terlarang bagi prajurit TNI AD tersebut selesai, Dansatlak Gakkum kembali bertemu pimpinan/pemilik tempat tersebut untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dan menyampaikan permohonan maaf atas gangguan karena kegiatan yang telah dilaksanakan.

9) Seluruh prajurit TNI AD yang ditemukan berada di tempat-tempat terlarang tersebut selanjutnya dibawa menuju ke satuan Polisi Militer Angkatan Darat:

a) prajurit TNI AD yang diduga melakukan tindak pidana diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan

b) prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran tata tertib, dikembalikan kepada Ankom masing-masing untuk diberikan hukuman disiplin.

10) Hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan razia di tempat terlarang bagi prajurit TNI AD.

- a) lakukan razia dengan penuh etika, sopan santun, dan bersahaja namun tetap tegas dengan tetap menjaga kewibawaan sebagai prajurit Polisi Militer Angkatan Darat;
- b) hindari sikap kasar, arogan dan sikap-sikap yang menjurus kepada penggunaan kekerasan, karena akan berakibat hukum kepada petugas Polisi Militer Angkatan Darat dan atau batalnya proses hukum;
- c) apabila petugas pada saat melaksanakan kegiatan razia menemukan pelanggar selain anggota TNI AD (TNI AL/TNI AU/masyarakat umum) tetap melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar tersebut kemudian berkoordinasi dengan instansi yang berwenang (Pomal/Pomau/Polri) untuk diserahkan dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
- d) posisikan dalam diri setiap petugas Polisi Militer Angkatan Darat bahwa setiap prajurit TNI AD yang diperiksa oleh petugas Polisi Militer Angkatan Darat adalah seorang Atasan;
- e) dalam berkomunikasi agar menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan berlaku di lingkungan militer;
- f) hindari diskusi dan percakapan antara petugas pemeriksa dan terduga pelanggar yang tidak berhubungan dengan kegiatan razia; dan
- g) utamakan faktor keamanan dan keselamatan dalam setiap melaksanakan razia.

d. **Tahap Pengakhiran:**

- 1) melaksanakan pengecekan personel dan materiil yang telah digunakan;
- 2) melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan;
- 3) mengembalikan alat peralatan dan perlengkapan yang telah digunakan;
- 4) menyelesaikan administrasi pelanggaran tata tertib untuk dikirimkan kepada Anjum pelanggar;
- 5) mengamankan dan menyegel seluruh barang bukti; dan
- 6) membuat laporan akhir kepada Dansatpomad tentang pelaksanaan kegiatan razia Polisi Militer Angkatan Darat.

## 20. Kegiatan Razia di Dalam Kereta Api.

### a. Tahap Perencanaan:

- 1) melaksanakan koordinasi dengan pihak PT Kereta Api Indonesia untuk mengetahui situasi dan kondisi kereta api yang akan di razia serta jadwal keberangkatan/kedatangan kereta api;
- 2) dalam kegiatan razia di dalam kereta api, agar dipedomani:
  - a) kegiatan razia di dalam kereta api merupakan kegiatan atas dasar kerja sama dari pimpinan PT Kereta Api Indonesia dengan Pimpinan TNI;
  - b) razia di dalam kereta api dapat dilaksanakan apabila ada permintaan dari Kepala Stasiun kereta api setempat atas dasar tingginya jumlah pelanggaran di kereta api, terutama prajurit TNI AD yang tidak membeli tiket kereta api sesuai pasal 136 ayat (1) Huruf b dan c serta Penjelasan pasal 136 ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; dan
  - c) pelaksanaan razia tidak boleh mengganggu kepentingan masyarakat umum pengguna kereta api.
- 3) membuat rencana pelaksanaan kegiatan razia di dalam kereta api;
- 4) merencanakan personel dan materiil yang akan digunakan dalam kegiatan razia;
- 5) mengadakan koordinasi dengan instansi lain; dan
- 6) merencanakan kebutuhan administrasi.

### b. Tahap Persiapan:

- 1) pengecekan kesiapan dan kelengkapan personel, materiil serta administrasi yang akan digunakan serta surat perintah tugas;
- 2) pengecekan kelengkapan administrasi perorangan dan administrasi kendaraan yang akan bertugas;
- 3) penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan razia kepada petugas razia, dengan penekanan kepada kewajiban yang harus dilaksanakan dan yang tidak boleh dilakukan serta penekanan faktor keamanan personel dan materiil;
- 4) pengecekan akhir kesiapan personel, materiil dan administrasi yang akan digunakan dalam kegiatan razia;
- 5) laporan kepada Dansatpomad tentang rencana keberangkatan petugas menuju tempat razia;

- 6) setelah tiba di stasiun kereta api:
  - a) Dansatlak Gakkum segera bertemu kepala stasiun kereta api untuk membantu dalam kegiatan razia dengan menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan maksud dan tujuan, sasaran, lama waktu razia berlangsung serta berapa personel yang terlibat dari satuan Polisi Militer Angkatan Darat;
  - b) meminta ijin untuk menggunakan tempat di peron stasiun kereta api sebagai pos pemeriksaan dan memasang tenda Satlak Gakkum untuk menempatkan petugas yang akan menyidik setiap pelanggar yang ditemukan; dan
  - c) Memasang papan/tanda "**PEMERIKSAAN POLISI MILITER ANGKATAN DARAT**" di depan tenda Satlak Gakkum dengan tulisan menghadap ke arah kereta api.
- 7) Dansatlak Gakkum melaporkan kesiapan pelaksanaan kegiatan razia di stasiun kereta api kepada Dansatpomad.

c. **Tahap Pelaksanaan:**

- 1) Dansatlak Gakkum memerintahkan seluruh petugas menempati pos masing-masing sesuai pembagian tugas yang direncanakan;
- 2) kelompok pengaman melaksanakan pengamanan areal sekitar stasiun kereta api dan menempatkan diri di pintu masuk dan keluar stasiun kereta api yang dapat digunakan oleh terduga pelanggar melarikan diri dan di semua pintu gerbong kereta api;
- 3) kelompok penyelidik menempatkan diri di bagian dalam setiap pintu toilet kereta api dan setiap pintu masuk gerbong kereta api;
- 4) kelompok penindak terdiri atas kelompok pengamanan, kelompok pemeriksa dan kelompok reskrim, selanjutnya dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk melaksanakan pemeriksaan ke setiap gerbong kereta api;
- 5) setelah kereta api yang akan diperiksa memasuki stasiun kereta api, bersama tim dari PT Kereta Api Indonesia melaksanakan kegiatan pemeriksaan:
  - a) kelompok kecil tim penindak sifatnya memberikan dukungan pengamanan kepada tim PT Kereta Api Indonesia yang melaksanakan pemeriksaan tiket kereta api terhadap seluruh penumpang kereta api;
  - b) posisi kelompok kecil tim penindak harus berada di belakang kelompok tim PT Kereta Api Indonesia yang melakukan pemeriksaan di dalam gerbong kereta api;

- c) apabila dalam pemeriksaan tiket kereta api ditemukan adanya prajurit TNI AD yang tidak memiliki tiket kereta api, tim pemeriksa dari PT Kereta Api Indonesia akan menyerahkan sepenuhnya proses selanjutnya kepada petugas pemeriksa dari Polisi Militer Angkatan Darat;
  - d) petugas pemeriksa menerima prajurit TNI AD yang tidak memiliki tiket kereta api tersebut, kemudian menyampaikan penghormatan dan menyampaikan maksud dari kegiatan razia, sebagai berikut: **"Berdasarkan Perintah Pimpinan, kami mendapat perintah untuk melakukan Razia"**;
  - e) kemudian petugas pemeriksa meminta dengan sopan identitas perorangan prajurit, antara lain Kartu Tanda Prajurit TNI dan Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya melakukan identifikasi; dan
  - f) setelah yakin bahwa yang diperiksa adalah seorang prajurit TNI AD, selanjutnya tim pemeriksa menyerahkan prajurit TNI AD tersebut kepada kelompok reskrim untuk dibawa ke pos unit penyidikan.
- 6) setelah tiba di pos unit penyidikan, segera melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a) petugas unit penyidikan mempersilahkan kepada pelanggar untuk duduk pada tempat yang telah disediakan;
  - b) petugas unit penyidikan wajib melaksanakan pemeriksaan singkat terhadap pelanggar dan menjelaskan ketentuan yang dilanggar dan menjelaskan sesuai peraturan perkereta apian bahwa apabila penumpang tidak dapat menunjukkan tiket maka penumpang akan diturunkan di stasiun terdekat atau membayar tiket dengan harga tiket terjangkau;
  - c) pelanggar yang menerima:
    - (1) setelah pelanggar menyatakan mengerti dan menerima serta mau membayar tiket/denda maka petugas unit penyidikan mempersilahkan petugas PT Kereta Api Indonesia untuk membuatkan tanda bukti pembayaran tiket/denda; dan
    - (2) pelanggar dapat melanjutkan perjalanan dengan kereta api berikutnya.
  - d) pelanggar yang tidak menerima:
    - (1) pelanggar tidak boleh melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta api dan petugas unit penyidikan mengisi belangko Bukti Pelanggaran Tata Tertib (TILANG TATIB);

(2) selanjutnya Bukti Pelanggaran Tata Tertib tersebut ditandatangani oleh pelanggar dan petugas unit penyidikan, kemudian lembar warna merah diserahkan kepada pelanggar; dan

(3) dalam hal pelanggar tidak bersedia menandatangani Bukti Pelanggaran Tata Tertib:

(a) penyidik harus memberikan catatan yang dilengkapi dengan Berita Acara Menolak Menandatangani TILANG TATIB; dan

(b) unit reskrim melaksanakan pengambilan gambar dan video selama berlangsungnya kegiatan proses razia dan kegiatan di pos unit penyidikan, sebagai bahan keterangan dan informasi bila terjadi tindakan tidak kooperatif yang dilakukan oleh prajurit TNI AD, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Komando Atas.

7) Hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan razia kereta api:

a) lakukan razia dengan penuh etika, sopan santun, dan bersahaja namun tetap tegas dengan tetap menjaga kewibawaan sebagai prajurit Polisi Militer Angkatan Darat;

b) hindari sikap kasar, arogan dan sikap-sikap yang menjurus kepada penggunaan kekerasan, karena akan berakibat hukum kepada petugas Polisi Militer Angkatan Darat dan atau batalnya proses hukum;

c) apabila petugas pada saat melaksanakan kegiatan razia menemukan pelanggar selain anggota TNI AD (TNI AL/TNI AU/masyarakat umum) tetap melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar tersebut kemudian berkoordinasi dengan instansi yang berwenang (Pomal/Pomau/Polri) untuk diserahkan dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

d) posisikan dalam diri setiap petugas Polisi Militer Angkatan Darat bahwa setiap prajurit TNI AD yang diperiksa oleh petugas Polisi Militer Angkatan Darat adalah seorang Atasan;

e) dalam berkomunikasi agar menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan berlaku di lingkungan militer;

f) hindari diskusi dan percakapan antara petugas pemeriksa dan terduga pelanggar yang tidak berhubungan dengan kegiatan razia; dan

g) utamakan faktor keamanan dan keselamatan dalam setiap melaksanakan razia.

d. **Tahap Pengakhiran:**

- 1) melaksanakan pengecekan personel dan materiil yang telah digunakan;
- 2) melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan;
- 3) mengembalikan alat peralatan dan perlengkapan yang telah digunakan;
- 4) mengamankan dan mengirimkan barang bukti ke satuan; dan
- 5) membuat laporan akhir kepada Dansatpomad tentang pelaksanaan kegiatan.

21. **Kegiatan Razia di Tempat Lain yang Dianggap Perlu Atas Permintaan.**

a. **Tahap Perencanaan:**

- 1) merencanakan observasi dan pengamatan terhadap tempat/lokasi/daerah yang dianggap perlu dalam kegiatan razia untuk mengetahui situasi dan kondisi sebelum dilaksanakan razia;
- 2) membuat rencana pelaksanaan kegiatan razia Polisi Militer Angkatan Darat;
- 3) merencanakan personel dan materiil yang akan digunakan dalam kegiatan razia di tempat lain yang dianggap perlu atas permintaan;
- 4) mengadakan koordinasi dengan instansi lain; dan
- 5) merencanakan kebutuhan administrasi.

b. **Tahap Persiapan:**

- 1) pengecekan kesiapan dan kelengkapan personel dan materiil yang akan digunakan;
- 2) pengecekan kelengkapan administrasi perorangan dan surat perintah serta administrasi kendaraan yang akan bertugas;
- 3) penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan razia kepada petugas razia, dengan penekanan kepada kewajiban yang harus dilaksanakan dan yang tidak boleh dilakukan serta penekanan faktor keamanan personel dan materiil;
- 4) pemeriksaan akhir kesiapan personel, materiil, dan administrasi yang akan digunakan kegiatan razia;
- 5) laporan kepada Dansatpomad tentang rencana keberangkatan petugas menuju tempat razia;

- 6) setelah tiba di tempat/sasaran razia:
  - a) pedomani bahwa pelaksanaan razia tidak boleh mengganggu kegiatan masyarakat umum yang sedang berada dan menggunakan tempat tersebut;
  - b) Dansatlak Gakkum segera bertemu pimpinan/pemilik tempat tersebut untuk meminta bekerja sama dalam kegiatan razia dengan menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan maksud dan tujuan, sasaran, lama waktu razia berlangsung serta berapa personel yang terlibat dari satuan Polisi Militer Angkatan Darat; dan
  - c) berkoordinasi untuk dapat dipinjamkan sebuah ruangan berukuran minimal 3x3 meter untuk menempatkan petugas penyidik yang akan menyidik setiap pelanggar yang ditemukan.
- 7) melaporkan kesiapan pelaksanaan kegiatan razia kepada Dansatpomad.

c. **Tahap Pelaksanaan:**

- 1) Dansatlak Gakkum memerintahkan seluruh petugas menempati pos masing-masing sesuai pembagian tugas yang direncanakan;
- 2) Kelompok pengamanan menempatkan diri di pintu masuk dan keluar yang dapat digunakan oleh terduga pelanggar melarikan diri, dengan tugas:
  - a) mengawasi situasi dan keadaan di sekitar lokasi/daerah;
  - b) mengawasi tingkah laku orang yang diduga anggota TNI AD tentang tanggapan/reaksi terhadap petugas yang melaksanakan razia; dan
  - c) membantu petugas pemeriksa apabila terperiksa mengadakan perlawanan.
- 3) Kelompok penyelidik menempatkan diri di bagian dalam setiap pintu masuk dan penyelidik bergerak secara *mobile*, dengan tugas:
  - a) mengamati semua orang yang masuk dan keluar apakah ada yang diduga prajurit TNI AD;
  - b) mengamati tingkah laku dan kegiatan orang yang diduga prajurit TNI AD; dan
  - c) apabila ditemukan prajurit TNI AD, petugas penyelidik segera menginformasikan dan melaporkan kepada Dansatlak Gakkum.
- 4) Setelah kelompok penyelidik melaporkan kepada Dansatlak Gakkum gambaran tentang situasi dan keadaan lokasi/gedung, kemudian Dansatlak Gakkum memberikan perintah dan arahan kepada Tim Penindak untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan:



- a) Tim penindak terdiri atas kelompok penyelidik, kelompok pengamanan, kelompok pemeriksa dan kelompok reskrim yang dipimpin oleh Dansatlak Gakkum; dan
  - b) Tim penindak yang dibagi menjadi beberapa kelompok kecil segera melaksanakan pemeriksaan ke tempat/lokasi yang diduga terdapat prajurit TNI AD tersebut berada sesuai dengan hasil laporan tim penyelidik.
- 5) Setibanya di tempat/lokasi yang diduga prajurit TNI AD tersebut berada, petugas pemeriksa menyampaikan penghormatan kemudian petugas meminta dengan sopan identitas perorangan prajurit, antara lain Kartu Tanda Prajurit TNI dan Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya membawa ke tempat yang telah ditentukan guna dilakukan identifikasi.
- 6) Setelah yakin bahwa yang diperiksa adalah seorang prajurit TNI AD maka tim pemeriksa menyerahkan prajurit TNI AD tersebut kepada kelompok reskrim untuk dibawa ke pos unit penyidikan.
- 7) Petugas pos unit penyidikan, segera melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a) Petugas penyidikan menyampaikan penghormatan dan dilanjutkan dengan mengucapkan salam serta menyampaikan maksud dari kegiatan razia, sebagai berikut: **"Berdasarkan Perintah Pimpinan, kami mendapat perintah untuk melakukan Razia"**;
  - b) Unit penyidikan segera melakukan pengeledahan badan untuk mencari kemungkinan terduga pelanggar membawa narkoba, senjata api dan atau senjata tajam namun pelaksanaan pengeledahan harus tetap menjunjung tinggi harkat manusia dan azas praduga tidak bersalah serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
    - (1) ditemukan senjata api atau senjata tajam, segera diamankan dan dilakukan penyitaan;
      - (a) Dan unit penyidikan wajib menanyakan surat izin membawa senjata api kepada terduga pelanggar; dan
      - (b) melaksanakan identifikasi terhadap senjata api yang ditemukan dengan identitas terduga pelanggar dan ajukan beberapa pertanyaan singkat tentang status kepemilikan senjata api tersebut.
    - (2) ditemukan narkoba, segera lakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang bukti tersebut dan terduga pelanggar langsung dilakukan penahanan untuk proses penyidikan selanjutnya; dan

- (3) ketentuan administrasi dalam melakukan tindakan penyitaan, penyegelan dan penahanan agar berpedoman kepada Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyidikan.
- 8) Setelah seluruh kegiatan razia di tempat lain yang dianggap perlu selesai, Dansatlak Gakkum kembali bertemu pimpinan/pemilik tempat tersebut untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dan menyampaikan permohonan maaf atas gangguan karena kegiatan yang telah dilaksanakan.
- 9) Prajurit TNI AD yang diduga melakukan tindak pidana dan pelanggaran tata tertib selanjutnya dibawa menuju ke satuan Polisi Militer Angkatan Darat:
  - a) prajurit TNI AD yang diduga melakukan tindak pidana diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan
  - b) prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran tata tertib, dikembalikan kepada Ankom masing-masing untuk diberikan hukuman disiplin.
- 10) Hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan razia di tempat lain yang dianggap perlu atas permintaan:
  - a) lakukan razia dengan penuh etika dan sopan santun namun tetap tegas dengan tetap menjaga kewibawaan sebagai prajurit Polisi Militer Angkatan Darat;
  - b) hindari sikap kasar, arogan dan sikap-sikap yang menjurus kepada penggunaan kekerasan, karena akan berakibat hukum kepada petugas Polisi Militer Angkatan Darat dan atau batalnya proses hukum;
  - c) apabila petugas pada saat melaksanakan kegiatan razia menemukan pelanggar selain anggota TNI AD (TNI AL/TNI AU/masyarakat umum) tetap melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar tersebut kemudian berkoordinasi dengan instansi yang berwenang (Pomal/Pomau/Polri) untuk diserahkan dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
  - d) posisikan dalam diri setiap petugas Polisi Militer Angkatan Darat bahwa setiap prajurit TNI AD yang diperiksa oleh petugas Polisi Militer Angkatan Darat adalah seorang Atasan;
  - e) dalam berkomunikasi agar menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan berlaku di lingkungan militer;
  - f) hindari diskusi dan percakapan antara petugas pemeriksa dan terduga pelanggar yang tidak berhubungan dengan kegiatan razia; dan

- g) utamakan faktor keamanan dan keselamatan dalam setiap melaksanakan razia.

d. **Tahap Pengakhiran.**

- 1) melaksanakan pengecekan personel dan materiil yang telah digunakan;
- 2) melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan;
- 3) mengembalikan alat peralatan dan perlengkapan yang telah digunakan;
- 4) menyelesaikan administrasi pelanggaran tata tertib untuk dikirimkan kepada Ansumpol;
- 5) mengamankan dan menyegel seluruh barang bukti; dan
- 6) membuat laporan akhir kepada Dansatpomad tentang pelaksanaan kegiatan razia Polisi Militer Angkatan Darat.

#### **BAB IV HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN**

22. **Umum.** Untuk menghindari kerugian personel, materiil dan tidak tercapainya pelaksanaan kegiatan razia Polisi Militer Angkatan Darat yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perlu dibuat langkah-langkah tindakan pengamanan dan tindakan administratif.

23. **Tindakan Pengamanan.**

a. **Pengamanan Personel.** Tindakan pengamanan terhadap personel diperlukan agar personel yang melaksanakan kegiatan aman dan terhindar dari kemungkinan terjadinya kerugian. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:

- 1) Tahap perencanaan:
  - a) membuat rencana pengamanan dalam setiap kegiatan;
  - b) melakukan pendataan jumlah personel yang terlibat dalam kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - c) memperkirakan kemungkinan terjadinya ancaman terhadap keselamatan personel pelaksana;
  - d) memperkirakan titik rawan yang terdapat pada sarana dan prasarana yang digunakan; dan
  - e) memperkirakan titik rawan pada setiap kegiatan yang menjadi ancaman keselamatan personel.

- 2) Tahap persiapan:
  - a) pengecekan kesiapan masing-masing kelompok;
  - b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan;
  - c) pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada; dan
  - d) mengkoordinasikan dengan instansi terkait.
- 3) Tahap pelaksanaan:
  - a) pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian personel dan materiil;
  - b) melaksanakan langkah antisipasi bila terjadi ancaman dan gangguan terhadap personel;
  - c) mengadakan pengawasan kepada seluruh personel yang melaksanakan kegiatan razia;
  - d) mengawasi titik rawan sarana dan prasarana yang dapat menimbulkan kerugian personel; dan
  - e) mengawasi titik rawan pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian personel karena adanya kecelakaan saat razia dilaksanakan.
- 4) Tahap pengakhiran:
  - a) mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan; dan
  - b) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.

b. **Pengamanan Materiil.** Tindakan pengamanan materiil diperlukan agar sarana dan prasarana yang disiapkan dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan secara optimal. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:

- 1) Tahap perencanaan:
  - a) membuat rencana pengamanan dalam setiap kegiatan;
  - b) melakukan pendataan jumlah dan jenis materiil yang digunakan dalam kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - c) memperkirakan kemungkinan terjadinya ancaman yang berakibat pada kerugian materiil; dan

d) memperkirakan titik rawan yang terdapat pada sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan razia.

2) Tahap persiapan:

- a) pengecekan kesiapan masing-masing unsur pelaksana;
- b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan;
- c) pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada; dan
- d) mengkoordinasikan dengan instansi terkait.

3) Tahap pelaksanaan:

- a) pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dan kerugian materiil;
- b) pengamanan sarana dan prasarana yang sedang digunakan dari kemungkinan ancaman dan kemungkinan kerusakan, kehilangan dan melaksanakan langkah antisipasi bila terjadi gangguan;
- c) mengadakan pengawasan dan pengamanan kegiatan; dan
- d) mengadakan pengawasan terhadap seluruh materiil yang sedang digunakan.

4) Tahap pengakhiran:

- a) mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan; dan
- b) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.

c. **Pengamanan Berita.** Tindakan pengamanan berita dilakukan agar bahan-bahan administrasi dan produk berupa tulisan terhindar dari kehilangan, kerusakan dan penyalahgunaan. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:

1) Tahap perencanaan:

- a) membuat rencana pengamanan dalam setiap kegiatan;
- b) melakukan pendataan alat komunikasi yang dipergunakan dalam kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c) mempelajari kemungkinan terjadinya kebocoran berita yang berakibat terjadinya kerugian; dan

- d) membuat perkiraan rencana antisipasi terhadap kemungkinan tindakan sabotase.
- 2) Tahap persiapan:
- a) pengecekan kesiapan masing-masing kelompok;
  - b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan;
  - c) pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada; dan
  - d) mengkoordinasikan dengan instansi terkait.
- 3) Tahap pelaksanaan:
- a) pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran serta penyalahgunaan alat komunikasi, surat-surat dan dokumen berklasifikasi rahasia;
  - b) pengamanan sistem komunikasi yang digunakan dari ancaman dan kemungkinan terjadinya kerusakan dan kehilangan berita serta dokumen yang digunakan dalam kegiatan;
  - c) memberlakukan dokumen rahasia sesuai dengan derajat klasifikasinya; dan
  - d) mengadakan pengawasan terhadap seluruh berita yang masuk dan keluar.
- 4) Tahap pengakhiran:
- a) razia dan pengamanan arsip/dokumen serta keutuhan data;
  - b) pengamanan hasil laporan kegiatan;
  - c) mengadakan evaluasi terhadap arus berita; dan
  - d) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.

d. **Pengamanan Kegiatan.** Tindakan pengamanan terhadap kegiatan dilakukan agar setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:

- 1) Tahap perencanaan:
- a) mempelajari rencana kegiatan yang telah dibuat dalam bentuk dokumen sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pengamanan;

- b) menyusun rencana pengecekan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan kegiatan; dan
  - c) memperkirakan rencana antisipasi terhadap kemungkinan tindakan sabotase.
- 2) Tahap persiapan:
  - a) pengecekan kesiapan masing-masing kelompok agar tugas dapat dilaksanakan secara optimal;
  - b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan;
  - c) pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada; dan
  - d) mengkoordinasikan dengan instansi terkait.
- 3) Tahap pelaksanaan:
  - a) mengadakan pengawasan secara terus menerus terhadap seluruh kegiatan untuk menjamin terlaksananya kegiatan dengan aman dan tertib;
  - b) melaksanakan pengamanan personel, materiil dan dokumen dalam kegiatan;
  - c) mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka menjamin keamanan kegiatan; dan
  - d) melakukan langkah antisipasi kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan terhadap jalannya kegiatan.
- 4) Tahap pengakhiran:
  - a) mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan; dan
  - b) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.

24. **Tindakan Administrasi.** Dalam kegiatan razia Polisi Militer Angkatan Darat diperlukan tindakan administrasi agar dapat dipertanggung jawabkan secara normatif dan prosedural. Kegiatan tersebut meliputi:

a. **Tahap Perencanaan:**

- 1) merencanakan administrasi yang diperlukan sesuai kebutuhan;
- 2) merencanakan pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan (renlakgiat); dan

3) mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

**b. Tahap Persiapan:**

- 1) menyiapkan administrasi yang diperlukan sesuai kebutuhan;
- 2) pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan (renlakgiat) razia Polisi Militer Angkatan Darat;
- 3) menyiapkan data personel unsur pelaksana yang terlibat dalam kegiatan; dan
- 4) menyiapkan data sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan.

**c. Tahap Pelaksanaan:**

- 1) melaksanakan pengecekan personel, data, sarana dan prasarana yang digunakan;
- 2) melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan; dan
- 3) melaksanakan inventarisasi ulang terhadap sarana dan prasarana serta alat peralatan yang selesai digunakan.

**d. Tahap Pengakhiran:**

- 1) melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan administrasi selama penyelenggaraan kegiatan;
- 2) mengembalikan alat peralatan dan perlengkapan yang telah digunakan kepada yang berhak/pemilik; dan
- 3) membuat laporan akhir kepada pimpinan tentang kegiatan razia yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai.

## **BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

25. **Umum.** Pengawasan dan pengendalian merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan untuk menjamin keberhasilan dalam kegiatan razia Polisi Militer Angkatan Darat mulai dari perencanaan sampai dengan pengakhiran.



26. **Pengawasan.** Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yaitu pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan secara terus menerus, agar tugas-tugas yang telah direncanakan dan sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana dan apabila terjadi penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan. Dalam kegiatan razia Polisi Militer Angkatan Darat, pengawasan dititikberatkan kepada kegiatan yang telah direncanakan dan sedang dilaksanakan serta bersifat pencegahan dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.

a. **Tingkat Pusat.** Pada tataran tingkat pusat, untuk wewenang dan tanggung jawab pengawasan kegiatan razia Polisi Militer Angkatan Darat berada pada Danpuspomad. Dalam pelaksanaannya Danpuspomad melaksanakan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran.

b. **Tingkat Kodam.** Pada tataran tingkat Kodam, untuk wewenang dan tanggung jawab pengawasan kegiatan razia Polisi Militer Angkatan Darat berada pada Danpomdam. Dalam pelaksanaannya Danpomdam melaksanakan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Danpomdam berkewajiban untuk melaporkan kepada Pangdam dan Danpuspomad tentang kegiatan razia Polisi Militer Angkatan Darat yang telah dilaksanakan.

c. **Tingkat Korem.** Pada tataran tingkat Korem, untuk wewenang dan tanggung jawab pengawasan kegiatan razia Polisi Militer Angkatan Darat berada pada Dandenpom. Dalam pelaksanaannya Dandenpom melaksanakan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dandenpom berkewajiban untuk melaporkan kepada Danrem dan Danpomdam tentang kegiatan razia Polisi Militer Angkatan Darat yang telah dilaksanakan.

27. **Pengendalian.** Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen yang dilakukan dengan tujuan agar perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mencapai tujuan dan sasaran. Pengendalian dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan kegiatan yang lebih teratur, tertib dan efisien sejalan dengan kegiatan pengawasan.

a. **Tingkat Pusat.** Danpuspomad bertanggung jawab dalam pengendalian kegiatan razia Polisi Militer Angkatan Darat di tingkat pusat, bila terdapat penyimpangan dapat diambil langkah korektif dan memberikan arahan kepada satuan jajaran Polisi Militer Angkatan Darat untuk diadakan perbaikan agar kegiatan razia Polisi Militer Angkatan Darat dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

b. **Tingkat Kodam.** Danpomdam bertanggung jawab dalam pengendalian kegiatan razia Polisi Militer Angkatan Darat di tingkat Kodam. Pengendalian dilakukan untuk mengambil langkah korektif terhadap pelaksanaan kegiatan razia Polisi Militer Angkatan Darat dan memberikan arahan kepada staf pelaksana untuk diadakan perbaikan apabila terdapat penyimpangan.

c. **Tingkat Korem.** Dandenspom bertanggung jawab dalam pengendalian kegiatan razia Polisi Militer Angkatan Darat di tingkat Korem. Untuk kelancaran kegiatan razia Polisi Militer Angkatan Darat dapat mengambil langkah korektif dan memberikan arahan kepada staf pelaksana untuk diadakan perbaikan apabila terdapat penyimpangan.

## BAB VI PENUTUP

28. **Keberhasilan.** Konsistensi dan disiplin untuk mentaati ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis tentang Razia Polisi Militer Angkatan Darat ini oleh para pelaksana kegiatan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.

29. **Penyempurnaan.** Hal-hal yang dirasakan perlu dan berkaitan dengan adanya tuntutan kebutuhan untuk penyempurnaan Petunjuk Teknis tentang Razia Polisi Militer Angkatan Darat ini, agar disarankan kepada Kasad melalui Danpuspomad sesuai dengan mekanisme umpan balik sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan.

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat  
Komandan Puspomad,

Unggul K. Yudoyono, S.H.  
Mayor Jenderal TNI

TELAH DITELITI OLEH		
PEJABAT	PARAF	TGL
WADAN		
DIRBINCAB		
DIRBINHARTIB		

## PENGERTIAN

1. **Atasan yang Berhak Menghukum.** Atasan yang Berhak Menghukum selanjutnya disebut Ankom adalah Atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang.
2. **Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu.** Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu yang selanjutnya disebut dengan BALANG LALIN adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan dan sebagai dasar kehadiran pelanggar di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh Odmil/Odmilti;
3. **Operasi.** Operasi adalah segala usaha dan kegiatan serta tindakan Militer yang didasarkan atas suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam hubungan ruang dan waktu yang ditetapkan atas dasar perintah dari pihak yang berwenang dalam rangka mencapai tujuan Militer.
4. **Operasi Kepolisian Militer.** Operasi Kepolisian Militer adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi Polisi Militer dalam bentuk satuan pelaksana tugas.
5. **Pegawai Negeri Sipil TNI AD.** Pegawai Negeri Sipil TNI AD yang selanjutnya disingkat PNS TNI AD adalah Pegawai Negeri yang bertugas di lingkungan TNI AD.
6. **Pelanggaran Disiplin/Tatib.** Pelanggaran Disiplin/Tatib adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI AD baik sengaja maupun tidak sengaja melanggar hukum dan/atau peraturan disiplin prajurit TNI AD dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggar aturan-aturan kedinasan, merugikan organisasi TNI AD dan kehormatan prajurit.
7. **Pemeliharaan Ketertiban.** Pemeliharaan Ketertiban adalah meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan guna terlaksananya ketentuan-ketentuan hukum, peraturan-peraturan serta perintah-perintah untuk menjamin terlaksananya tata tertib dan tegaknya disiplin serta ketentraman didalam lingkungan TNI.
8. **Pemeriksaan.** Pemeriksaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas untuk melakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap kelengkapan baik administrasi maupun alat peralatan yang digunakan oleh personel Militer/PNS TNI AD serta keluarganya yang menggunakan fasilitas milik TNI AD.

9. **Penegakan Hukum.** Penegakan hukum adalah upaya Polisi Militer Angkatan Darat dalam menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya dan apabila diperlukan, Polisi Militer Angkatan Darat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa sesuai prosedur hukum yang berlaku.
10. **Penegakan Ketertiban.** Penegakan Ketertiban adalah segala usaha tindakan dan kegiatan dibidang fungsi Polisi Militer yang dilaksanakan merupakan salah satu sarana dan pemeliharaan ketertiban secara berencana terpadu guna menjamin terlaksananya ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan perintah-perintah dinas militer, hukum, disiplin TNI untuk terwujudnya TNI AD tertib dan disiplin.
11. **Pengemudi.** Pengemudi adalah setiap prajurit TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNI dan di luar organik TNI yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan Nomor umum/register Polri dan telah memiliki SIM.
12. **Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.** Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer Angkatan Darat di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13. **Penyidikan.** Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal menurut cara berdasarkan undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang yang tindak pidana yang terjadi sehingga ditemukan tersangkanya.
14. **Pos.** Pos adalah suatu tempat dilaksanakan kegiatan secara menetap dan tidak berpindah-pindah untuk memantau/melihat dan melakukan penindakan apabila dijumpai adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
15. **Prajurit Tentara Nasional Indonesia.** Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.
16. **Razia.** Razia adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang merupakan suatu tindakan polisionil bersifat represif yang dilakukan secara mendadak dan menyeluruh di semua wilayah dimana unsur kerahasiaan dan pendadakan diutamakan guna mendapatkan hasil yang maksimal.
17. **Surat Izin Mengemudi TNI.** Surat Izin Mengemudi TNI yang selanjutnya disingkat SIM TNI adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik Polisi Militer bagi seorang prajurit TNI AD yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan ranmor Dinas TNI di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
18. **Tempat Terlarang.** Tempat Terlarang adalah daerah dan atau tempat-tempat terlarang dimasuki oleh prajurit TNI AD, antara lain:
  - a. tempat-tempat pelacuran yang terlokalisir maupun tidak terlokalisir;
  - b. tempat-tempat yang nyata-nyata digunakan sebagai arena perjudian;


- c. tempat-tempat hiburan karaoke yang menyiapkan perempuan pemandu lagu dan minuman beralkohol serta narkoba;
- d. panti pijat tradisional, spa, dan sauna yang terindikasi merupakan tempat perbuatan asusila/prostitusi;
- e. bar, Kelab Malam, diskotik, kafe dan tempat-tempat minum yang menyediakan minuman beralkohol dan narkoba; dan
- f. tempat permainan billiard yang menyediakan minuman beralkohol dan narkoba serta sebagai tempat ajang perjudian.

19. **Tertangkap Tangan.** Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat  
Komandan Puspomad,

Unggul K. Yudoyono, S.H.  
Mayor Jenderal TNI

**SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS**  
**tentang**  
**RAZIA POLISI MILITER ANGKATAN DARAT**



a.n. Kepala Staf Angkatan Darat  
Komandan Puspomad,

Unggul K. Yudoyono, S.H.  
Mayor Jenderal TNI


**DAFTAR GAMBAR PETUNJUK TEKNIS  
TENTANG RAZIA POLISI MILITER ANGKATAN DARAT**

NO URUT	URAIAN	GAMBAR NOMOR	HAL	KET
1	Teknis Razia Kendaraan Bermotor di jalan Raya Dua Arah	1	61	
2	Teknis Razia Kendaraan Bermotor di jalan Raya Satu Arah	2	62	
3	Teknis Razia di dalam Diskotik	3	63	
4	Teknis Razia di dalam ruangan Karaoke	4	64	
5	Teknis Razia di dalam Kereta Api	5	65	
6	Bentuk Papan Pos Pemeriksaan Polisi Militer Angkatan Darat	6	66	
7	Bentuk Tenda Satlak Penegakan Hukum Polisi Militer Angkatan Darat	7	67	

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat  
Komandan Puspomad,


Unggul K. Yudoyono, S.H.  
Mayor Jenderal TNI

# TEKNIS RAZIA KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA DUA ARAH






## TEKNIS RAZIA KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA SATU ARAH




## TEKNIS RAZIA DI DALAM DISKOTIK




Keterangan:

- ⬢ : Dansatlak Gakkum
- ⬢ : Kelompok Pemeriksa
- ⬢ : Kelompok Pengaman
- ⬢ : Kelompok Reskrim
- ⬢ : Kelompok Penyidik
- ⬢ : Kelompok Penyelidik

### TEKNIS RAZIA DI DALAM RUANGAN KARAOKE



# TEKNIS RAZIA DI DALAM KERETA API



**BENTUK PAPAN**  
**POS PEMERIKSAAN POLISI MILITER ANGKATAN DARAT**



**BENTUK TENDA**  
**SATLAK PENEGAKAN HUKUM POLISI MILITER ANGKATAN DARAT**



**DAFTAR CONTOH  
BERITA ACARA PELANGGARAN LALU LINTAS TERTENTU  
DAN BUKTI PELANGGARAN TATA TERTIB**

NO URUT	URAIAN	CONTOH NOMOR	HAL	KET
1	Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu	1	69	
2	Bukti Pelanggaran Tata Tertib	2	70	

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat  
Komandan Puspomad,

Unggul K. Yudoyono, S.H.  
Mayor Jenderal TNI



KOP NAMA BADAN

UNTUK KEADILAN

NOMOR: .....

 ANGKATAN DARAT ☐  
 ANGKATAN LAUT ☐  
 ANGKATAN UDARA ☐  
 PNS ..... ☐  
 SIPIL ..... ☐
**BERITA ACARA PELANGGARAN LALU LINTAS TERTENTU  
( BALANG LALIN )**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20..... sekira pukul ..... di jalan ..... kota ..... petugas yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/650/VIII/2011 tentang Penyerahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, telah melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kendaraan jenis ..... warna ..... Nomor Registrasi ..... yang dikemukakan oleh seorang laki-laki / perempuan (\*):

Nama : .....  
 Pangkat, NRP / NIP : .....  
 Tempat Tanggal Lahir : .....  
 Pekerjaan / Jabatan : .....  
 Kesatuan : .....  
 Alamat : .....

Yang diduga atau patut diduga telah melakukan pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal yang dilanggar	Jenis Pelanggaran	( X )
278	Mengemudikan Ranmor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda dan peralatan PPPK.	<input type="checkbox"/>
280	Mengemudikan Ranmor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Ranmor yang ditetapkan.	<input type="checkbox"/>
281	Mengemudikan Ranmor di jalan yang tidak memiliki SIM	<input type="checkbox"/>
283	Mengemudikan Ranmor di jalan secara tidak wajar & melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan.	<input type="checkbox"/>
284	Mengemudikan Ranmor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda.	<input type="checkbox"/>
285 (1)	Mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban.	<input type="checkbox"/>
285 (2)	Mengemudikan Ranmor beroda empat atau lebih di jalan tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca.	<input type="checkbox"/>
287 (1)	Mengemudikan Ranmor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas / Marka jalan.	<input type="checkbox"/>
288 (1)	Mengemudikan Ranmor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan.	<input type="checkbox"/>
288 (2)	Mengemudikan Ranmor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah.	<input type="checkbox"/>
289	Mengemudikan Ranmor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan.	<input type="checkbox"/>
291 (1)	Mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan Helm Standar Nasional Indonesia.	<input type="checkbox"/>
291 (2)	Mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak menggunakan Helm.	<input type="checkbox"/>
293 (2)	Mengemudikan Sepeda Motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari.	<input type="checkbox"/>
Lain - lain	.....	<input type="checkbox"/>

Atas pelanggaran yang telah dilakukannya, kepada Pelanggar telah dibuatkan Berita Acara Pelanggaran lalu Lintas dan kepadanya telah diberitahukan untuk menghadap Hakim pada Peradilan Militer ..... pada tanggal/waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan surat panggilan.

Untuk kepentingan pemeriksaan selanjutnya/menghentikan pelanggaran yang telah terjadi, berdasarkan Pasal 260 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas menahan/menyita untuk sementara KENDARAAN/SIM/STNKB/BENDA LAIN berupa: .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian untuk menguatkannya Pelanggar dan Petugas Pemeriksa telah membubuhkan tanda tangan seperti tersebut dibawah ini:

Pelanggar:  
 Tanda tangan: .....

Petugas Pemeriksa:  
 Nama : .....  
 Pangkat/NRP : .....  
 Jabatan : .....  
 Kesatuan : .....  
 Tanda Tangan : .....

Disahkan:  
 di : .....  
 Pada tanggal : .....  
 Nama : .....  
 Pangkat/NRP : .....  
 Jabatan : .....  
 Kesatuan : .....  
 Tanda Tangan : .....

## Catatan :

1. Terhadap pelanggaran yang terjadi, pada kolom yang tersedia diberikan tanda silang.
2. Balang Lalin ini berlaku pula sebagai bukti penyitaan.
3. Lembar Merah Untuk Tersangka
4. Lembar Kuning Untuk Anjum
5. Lembar Hijau Untuk Dilmil/Dilmilti
6. Lembar Biru Untuk Otmil/Otmilti
7. Lembar Putih Untuk Arsip Kesatuan.

(\*)Coret yang tidak perlu



**BUKTI PELANGGARAN TATA TERTIB**  
**TILANG TATIB NO. ....**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... 20..... sekitar pukul ..... di jalan ..... Kota ....., Petugas yang bertanda tangan dibawah ini, berdasarkan UU RI Nomor 26 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan:

Nama : .....  
 Pangkat/Korps/NRP : .....  
 Gol/Ruang/NIP : .....  
 Tempat tanggal lahir : .....  
 Pekerjaan/Jabatan : .....  
 Kesatuan : .....  
 Alamat : .....

**JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN :**

1. PELANGGARAN DISIPLIN MURNI PASAL 5 (2) UU RI NO 26 TAHUN 1997 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA			2. PELANGGARAN DISIPLIN TIDAK MURNI PASAL 5 (3) UU RI NO. 26 TAHUN 1997 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA		
	B1	PPM		B12	MABUK-MABUKAN DITEMPAT UMUM (Psl 492 KUHP)
	B2	GAM TNI/PNS		B13	MENGANGGU KETERTIBAN UMUM (Psl 503 KUHP)
	B3	PDG		B14	PENGANIAYAAN RINGAN (Psl 352 KUHP)
	B4	MEMASUKI DAERAH TERLARANG		B15	PENCURIAN RINGAN (Psl 364 KUHP)
	B5	KELUAR MARKAS DLM JAM DINAS TANPA IJIN		B16	PENGGELOPAN RINGAN (Psl 373 KUHP)
	B6	TERLAMBAT APEL		B17	PENIPUAN RINGAN (Psl 379 KUHP)
	B7	SURAT NYATA DIRI		B18	PENADAHAN RINGAN (Psl 482 KUHP)
	B8	SURAT SENJATA API		B19	MERUSAK BARANG INVENTARIS (Psl 409 KUHP)
	B9	MENJADI BACKING		B20	PELANGGARAN KESUSILAAN (Psl 533 KUHP)
	B10	PUNGUTAN LIAR		B21	.....
	B11	.....			

Atas Pelanggaran yang dilakukan, kepada pelanggar telah dibuatkan Tilang Tatib sebagai bahan pertimbangan Ankom bagi anggota TNI dan Atkom bagi PNS di lingkungan TNI untuk menjatuhkan hukuman/tindakan disiplin dan mohon Kesatuan pemeriksa diberi tembusan.

Demikian Tilang Tatib ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian untuk menguatkannya pelanggar dan petugas pemeriksa telah membubuhkan tanda tangan seperti tersebut dibawah ini.

Dikeluarkan di :  
 pada tanggal .....20.....

Pelanggar,

Petugas Pemeriksa

Mengetahui:

Nama  
 Pangkat

Nama  
 Pangkat

Nama  
 Pangkat

**Catatan:**

1. Tilang ini sebagai tanda terima dan sebagai bukti pelanggaran tata tertib.
2. Beri tanda silang (X) pada jenis pasal yang dilanggar.
3. - Lembar 1 - merah untuk Pelanggar.  
 - Lembar 2 - kuning untuk Ankom/Atkom.  
 - Lembar 3 - hijau untuk Papera.  
 - Lembar 4 - putih untuk Arsip Satuan.

SURAT PERINTAH  
Nomor Sprin/ 70 / II / 2014

Pertimbangan : bahwa untuk melaksanakan penyusunan Petunjuk Teknis tentang Razia Polisi Militer Angkatan Darat, perlu dikeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/57/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran TNI AD TA. 2014 subsublampiran 5 sublampiran D Anggaran Bidang Operasi.  
2. Pertimbangan Staf Puspomad.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat/Gol, Corps, NRP/NIP, dan Jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini, disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) tentang Razia Polisi Militer Angkatan Darat dengan jabatan dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada kolom 5 (lima) lampiran surat perintah ini.  
2. Uji teori I akan dilaksanakan pada Minggu ke-2 bulan Maret 2014.  
3. Melaporkan pelaksanaan tugas ini kepada Danpuspomad guna menerima petunjuk lebih lanjut.  
4. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2014

Komandan Puspomad,



*[Signature]*  
Unggul K. Yudoyono, S.H.  
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Dankodiklat TNI AD
  2. Asops Kasad
  3. Dirdok Kodiklat TNI AD
  4. Irpuspomad
  5. Sespuspomad
  6. Para Dirbin Puspomad
  7. Kasatidik Puspomad
-

PERSONEL KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN  
PETUNJUK TEKNIS TENTANG RAZIA POLISI MILITER ANGKATAN DARAT

NO URUT	NAMA	PANGKAT/GOL CORPS/NRP/NIP	JABATAN		KET
			DEFINITIF	POKJA	
1	2	3	4	5	6
1	Unggul K. Yudoyono, S.H.	Mayjen TNI	Danpuspomad	Penanggung Jawab	
2	Dodik Wijanarko, S.H.	Brigjen TNI	Wadan Puspomad	Penasehat	
3	Sucastiono, S.H.	Kolonel Cpm 31754	Dirbinhartib Puspomad	Ketua	
4	Iman Santoso, S.H.	Letkol Cpm 1910007440466	Kabag Walprotneg Sdirbinhartib Puspomad	Wakil Ketua	
5	Aditya Nugraha, M.Si (Han)	Mayor Cpm 11000052040179	Pamen Puspomad	Sekretaris	
6	Dhorip, S.Sos	Letkol Cpm 522865	Kabag Lalin Sdirbinhartib Puspomad	Anggota	
7	Drs. Sinar Syamsu	Letkol Cpm 19200007350467	Kabag Tibplin Sdirbinhartib Puspomad	Anggota	
8	Subiakto, S.H.	Letkol Cpm 11950055640473	Pamen Puspomad	Anggota	
9	Sutiyo	Mayor Cpm 564893	Kasi Walmor Bagwalprotneg Sdirbinhartib Puspomad	Anggota	
10	Taryono	Mayor Cpm 522888	Kasi Anev Tibplin Bagtibplin Sdirbinhartib Puspomad	Anggota	
11	M. Yusuf	Mayor Cpm 570680	Kasi Walis Bagwalprotneg Sdirbinhartib Puspomad	Anggota	
12	Karmawan	Mayor Cpm 575285	Pamen Puspomad	Anggota	

1	2	3	4	5	6
13	Ibrahim, S.Kom, M.B.A.	Kapten Cpm 588145	Kaurdalsiapta Infolahta Puspomad	Anggota	
14	Yuniar Tri Hermanto	Pelda 219501017658 0676	Kapokmin Sdirbinhartib Puspomad	Pendukung	
15	Mustafidayanti	Penata Muda Tk. I Gol III-b 10710303199103 2001	Penata Min Bagwalprotneg Sdirbinhartib Puspomad	Pendukung	
16	Sihno	Pengatur Tk. I Gol II-d 19700101199803 1003	Opr. Komputer Sdirbinhartib Puspomad	Pendukung	

Komandan Puspomad,



*Unggul K. Yudoyono*

Unggul K. Yudoyono, S.H.  
Mayor Jenderal TNI